

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN *CHILD GROOMING* DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Abd. Choliq Al Aziz

230201210051

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN *CHILD GROOMING* DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
al-Ahwal al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Abd. Choliq Al Aziz

230201210051

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abd. Choliq Al Aziz

NIM : 230201210051

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Korban *Child grooming* di Indonesia Perspektif Hukum Responsif**

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 28 Mei 2025

Saya yang menyatakan,




Abd/ Choliq Al Aziz

PERSETUJUAN PROMOTOR TESIS

Tesis berjudul: **Perlindungan Hukum Korban *Child grooming* Di Indonesia Perspektif Hukum Responsif**, yang ditulis oleh Abd. Choliq Al Aziz NIM 230201210051 telah disetujui pada tanggal 28 Mei 2025.


Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002

PEMBIMBING II



Ali Hamdan, M.A, Ph.D
NIP. 197601012011011004

MENGETAHUI

Ketua Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah



Prof. Dr. H. Fadil Si, M.Ag
NIP. 196512311992031046

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul “Perlindungan Hukum Korban *Child Grooming* di Indonesia Perspektif Hukum Responsif” yang ditulis oleh Abd. Choliq Al Aziz NIM 230201210051 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan lulus

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. **Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.**
NIP. 196512311992031046

(.....)
Penguji I

2. **Dr. Miftahul Huda S.HI., M.HI.**
NIP. 197410292006041001

(.....)
Ketua/ Penguji II

3. **Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.**
NIP. 197801302009121002

(.....)
Pembimbing I/Penguji

4. **Ali Hamdan, M.A., Ph.D.**
NIP. 197601012011011004

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303 2000031002

MOTTO

"Hukum yang diam adalah hukum yang gagal. Keadilan sejati adalah ketika hukum berpihak pada yang lemah, sebelum mereka menjadi korban."

(Prinsip Hukum Progresif dan Responsif)

ABSTRAK

Al Aziz, Abd. Choliq. 2025. Perlindungan Hukum Korban Child grooming Di Indonesia Perspektif Hukum Responsif. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. Pembimbing (II) Ali Hamdan, M.A, Ph.D

Kata Kunci: Child Grooming, Perlindungan Hukum Anak, Hukum Responsif.

Child grooming merupakan bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui pendekatan psikologis dan manipulatif, baik secara langsung maupun melalui media digital. Kejahatan ini semakin marak di Indonesia seiring pesatnya penggunaan teknologi oleh anak-anak, namun sayangnya belum diatur secara spesifik dalam sistem hukum nasional. Ketidakhadiran norma hukum yang eksplisit mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap korban dan kesulitan dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial dan perkembangan bentuk kejahatan baru, khususnya yang menyerang anak sebagai kelompok rentan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode *Critical Legal Studies* untuk menelaah regulasi yang ada serta mengevaluasi sejauh mana hukum di Indonesia mampu merespons fenomena *child grooming*. Pendekatan hukum responsif menjadi pisau analisis utama untuk menilai ketercukupan perlindungan hukum serta potensi reformasi kebijakan yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Indonesia masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan. Meskipun beberapa instrumen hukum seperti UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU ITE dapat digunakan, namun tidak secara spesifik menjangkau proses grooming itu sendiri yang bersifat psikologis dan gradual. Dalam perspektif hukum responsif, perlindungan hukum terhadap korban perlu dikuatkan melalui partisipasi masyarakat, pembaruan regulasi yang eksplisit, penguatan literasi digital, serta penyediaan layanan rehabilitasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen negara dalam mewujudkan hukum yang benar-benar berpihak pada korban dan mampu menjawab dinamika sosial secara nyata.

ABSTRACT

Al Aziz, Abd. Choliq. 2025. Legal Protection of Child grooming Victims in Indonesia from the Perspective of Responsive Law. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor (I) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. Supervisor (II) Ali Hamdan, M.A, Ph.D

Keywords: Child Grooming, Child Legal Protection, Responsive Law.

Child grooming is a form of sexual crime against children committed through psychological and manipulative approaches, both directly and through digital media. This crime is increasingly prevalent in Indonesia along with the rapid use of technology by children, but unfortunately it has not been specifically regulated in the national legal system. The absence of explicit legal norms results in weak protection of victims and difficulties in the law enforcement process. This condition requires a legal approach that is more adaptive and responsive to social needs and the development of new forms of crime, especially those that attack children as vulnerable groups.

This research uses a normative juridical method with a conceptual approach. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature study. The analysis is conducted qualitatively using the Critical Legal Studies method to examine existing regulations and evaluate the extent to which Indonesian law is able to respond to the child grooming phenomenon. The responsive law approach becomes the main analytical knife to assess the adequacy of legal protection and the potential policy reforms needed.

The results show that the form of legal protection for child grooming victims in Indonesia is still partial and has not touched the root of the problem. Although several legal instruments such as the Child Protection Law, TPKS Law, and ITE Law can be used, they do not specifically reach the grooming process itself which is psychological and gradual. In the perspective of responsive law, legal protection for victims needs to be strengthened through community participation, explicit regulatory updates, strengthening digital literacy, and providing sustainable rehabilitation services. Therefore, the state's commitment is needed in realizing laws that truly side with victims and are able to answer real social dynamics.

الملخص

العزیز، عبد العزیز عبد العزیز شولیک. 2025. الحماية القانونية للأطفال ضحايا الاستمالة في إندونيسيا من منظور القانون المستجيب. رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا في برنامج الأهل السياسية للدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف (الأول) د. برهان الدين سوسامتو، س. ح، م. هـ. المشرف (الثاني) علي حمدان، ماجستير، دكتوراه.

الكلمات المفتاحية: استمالة الأطفال، الحماية القانونية للطفل، القانون المستجيب

استمالة الأطفال هي شكل من أشكال الجرائم الجنسية ضد الأطفال التي ترتكب من خلال الأساليب النفسية والتلاعب، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسائل الإعلام الرقمية. وتنتشر هذه الجريمة بشكل متزايد في إندونيسيا مع الاستخدام السريع للتكنولوجيا من قبل الأطفال، ولكن للأسف لم يتم تنظيمها بشكل محدد في النظام القانوني الوطني. ويؤدي غياب القواعد القانونية الصريحة إلى ضعف حماية الضحايا وصعوبات في عملية إنفاذ القانون. وتتطلب هذه الحالة نهجًا قانونيًا أكثر تكيفًا واستجابةً للاحتياجات الاجتماعية وتطور الأشكال الجديدة للجريمة، لا سيما تلك التي تهاجم الأطفال كفئات مستضعفة .

يستخدم هذا البحث منهجًا قانونيًا معياريًا معياريًا مع نهج مفاهيمي. وتتألف مصادر المواد القانونية من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية تم جمعها من خلال دراسة الأدبيات. يتم إجراء التحليل النوعي باستخدام منهج الدراسات القانونية النقدية لفحص اللوائح القائمة وتقييم مدى قدرة القانون الإندونيسي على الاستجابة لظاهرة استمالة الأطفال. وأصبح نهج القانون المستجيب هو السكين التحليلي الرئيسي لتقييم مدى كفاية الحماية القانونية والإصلاحات المحتملة اللازمة في مجال السياسات.

وتُظهر النتائج أن شكل الحماية القانونية لضحايا الاستمالة الجنسية للأطفال في إندونيسيا لا يزال جزئيًا ولم يلامس جذور المشكلة. وعلى الرغم من إمكانية استخدام العديد من الصكوك القانونية مثل قانون حماية الطفل وقانون حماية الأطفال وقانون حماية الأطفال ضحايا الاستمالة وقانون حماية الأطفال ضحايا الاستمالة إلا أنها لا تصل إلى عملية الاستمالة نفسها التي هي عملية نفسية وتدرجية. ومن منظور القانون المستجيب، يجب تعزيز الحماية القانونية للضحايا من خلال المشاركة المجتمعية، والتحديثات التنظيمية الصريحة، وتعزيز محور الأمية الرقمية، وتوفير خدمات إعادة التأهيل المستدامة. ولذلك، هناك حاجة إلى التزام الدولة في تحقيق قوانين تنحاز حقًا للضحايا وتكون قادرة على الاستجابة للديناميكيات الاجتماعية الحقيقية.

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PROMOTOR TESIS	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	Kesalahan! Bookmark tidak ditetapkan.
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
الملخص	vii
DAFTAR ISI	viii
TRANSLITERASI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Defenisi Oprasional	16
BAB II	21
KAJIAN TEORI	21
A. Perlindungan Hukum	21
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	31
C. Teori Hukum Responsif	33
D. Kerangka Berfikir	38
.....	40
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41

BAB IV	46
PEMBAHASAN	46
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming di Indonesia	46
B. Perlindungan Hukum Korban <i>Child grooming</i> dalam Perspektif Hukum Responsif	69
C. Pandangan Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo terhadap Regulasi Child Grooming di Indonesia	92
BAB V	98
PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	.	h
ش	sh	ء / أ	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' marbuthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِم	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf *ح* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوْءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah sebuah karunia dan amanah yang diberikan oleh Tuhan yang maha esa kepada hambanya yang beruntung karena mengingat ada beberapa orang yang tidak bisa memiliki keturunan, sehingga perlu untuk dijaga dan dilindungi dari berbagai macam tindakan yang membahayakan jiwa dan raganya. Dalam diri seorang anak terdapat harapan dan cita-cita yang besar untuk dapat melanjutkan perjuangan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa mendatang. Sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih terhadap tumbuh kembangnya seorang anak baik dari orang tuanya, masyarakat, lingkungan maupun negara.¹

Anak-anak juga merupakan bibit generasi penerus yang keberadaannya harus dijaga dan dilindungi dengan penuh tanggung jawab. Namun, seiring perkembangan teknologi dan kemudahan akses komunikasi, muncul ancaman-ancaman baru yang dapat membahayakan mereka. Salah satu bentuk ancaman yang semakin menjadi perhatian global adalah *child grooming*. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak serius bagi korban, tetapi juga mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak.

¹ Nuke Rouffyanti Abdillah dan Oci Sanjaya, "Tinjauan Kriminologis Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8 No. 15 (2022).

Child grooming adalah bentuk kejahatan seksual yang dilakukan dengan cara mendekati dan memanipulasi anak-anak secara psikologis untuk membangun hubungan yang tampak akrab, dengan tujuan mengeksploitasi mereka, terutama secara seksual. Modus operandi ini menjadi semakin umum, terutama melalui penggunaan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan. Fenomena ini menjadi ancaman nyata bagi anak-anak di Indonesia, terutama karena banyaknya masyarakat yang belum memahami tanda-tanda *child grooming* dan cara melindungi anak dari bahaya tersebut.

Kasus *child grooming* di Indonesia semakin sering terungkap, menunjukkan bahwa kejahatan ini berkembang seiring dengan meningkatnya akses internet di kalangan anak-anak. Sebagai contoh, kasus yang terjadi di Yayasan Panti Asuhan Tangerang Banten bulan Oktober 2024, di mana para anak-anak panti asuhan menjadi korban eksploitasi seksual oleh pengasuh panti asuhannya sendiri. Pelaku menggunakan pendekatan emosional untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum mengeksploitasi situasi tersebut. Kasus ini menyoroti betapa mudahnya pelaku memanfaatkan status kedekatan pelaku dengan korban hingga kejadian ini terjadi berulang kali hingga akhirnya terkuak. Orang-orang terdekat pelaku (S) sekaligus beberapa donatur panti mengaku sangat kaget mengetahui kejadian tersebut, karena pelaku selama ini dikenal sebagai orang yang sangat baik. Apalagi, setelah menyelidiki lebih

lanjut, mereka menemukan sejumlah anak yang menjadi korban hingga mencapai lebih dari 40 orang.²

Dalam konteks kenegaraan, amanah untuk menjaga dan melindungi seorang anak telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) sebagai peraturan tertinggi didalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 28 B ayat (2) UUD bahwasannya “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”.³ Selain itu UUPA juga menyatakan bahwasannya “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan juga orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.⁴

Meskipun undang-undang telah memberikan amanah dalam urusan pemberian perlindungan terhadap anak, namun tidak dapat kita pungkiri bahwasannya berbagai tindakan kekerasan yang menjadikan seorang anak sebagai objeknya terus bermunculan seperti halnya *child grooming* (manipulasi kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur).⁵ Tindak pidana *child grooming* tersebut menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling memilukan

² Rhama Purna Jati, “Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Darussalam An’Nur Diduga Terjadi Belasan Tahun,” <https://www.kompas.id/>, Oktober 2024.

³ Mutiara Nastya Rizky dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial,” *Media Iuris* Vol. 2 No 2 (2019): 198.

⁴ Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif,” *Jurnal Hadrotul Madaniyah* Vol 5 No 2 (Desember 2018): 74.

⁵ M. Marlina, “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia,” *Jurnal Mercatoria* Vol 8 No 2 (2015): 28–29.

dan sangat merugikan masyarakat, hal ini memberikan dampak yang sangat besar dalam menghambat tumbuh dan berkembangnya sang anak, serta potensi baik dan jati diri yang ada dalam dirinya untuk menggapai masa depan yang baik dan cerah.⁶

Secara umum permasalahan *child grooming* ini tidak dijelaskan secara eksplisit didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi permasalahan ini masih bisa disandarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang didalamnya telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 88 yaitu “setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”. Perlu juga diketahui bahwasannya tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 76 huruf i diatas adalah “larangan bagi setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak”.⁷ Jika kita amati ancaman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ini cukup besar, hal ini dikarenakan tindak pidana ini telah mencederai atau melanggar hak asasi manusia.

⁶ Odisa Rilasnusa, “ Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Srksual Dalam Putusan Hakim,” *Universitas Kristen Satya Wacana Institutional Repository*, 27 Juni 2023, 225.

⁷ Ahmad Sofian, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia,” 2020,2,https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Sofian-3/publication/305760023_Tindak_Pidana_Eksploitasi_Seksual_Anak_dalam_Hukum_Positif_Indonesia/links/579f648208ae5d5e1e17ef08/Tindak-Pidana-Eksploitasi-Seksual-Anak-dalamHukum-Positif-Indonesia.pdf.

Hakikatnya, bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk tidak diserang, disiksa, atau dijadikan objek eksploitasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28i ayat (2), serta pasal 28 g ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak ini menjadi hak dasar dalam setiap individu, termasuk juga mereka yang dianggap sebagai seorang anak. Tindak kejahatan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur justru mengabaikan hak-hak ini dan mengakibatkan kerusakan dan kemadhlaratan bagi korban serta masyarakat. Pandangan hukum pidana terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban.

Selain UUPA diatas, Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU PPO) dalam hal ini Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 juga menetapkan hukum yang cukup berat bagi pelanggar., sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwasannya pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur harus dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan penampungan, penerimaan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut diwilayah negara republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.⁸

Upaya perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya UUPA yang menyatakan bahwasannya “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi baik terhadap tumbuh dan berkembangnya seorang anak sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan kehidupan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan Sejahtera”.⁹

Regulasi yang ada di Indonesia, seperti UUPA, memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Namun, hingga saat ini, *child grooming* belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi kejahatan tersebut. Tidak adanya definisi hukum yang jelas tentang *child grooming* dan bagaimana kejahatan ini

⁸ Nimrot Siahaan, “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol.6 No 2 (2018): 108.

⁹ Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif,” 84–85.

dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana yang membuat penegakan hukum sering kali tidak optimal.

Meski demikian tidak dapat kita pungkiri bahwasannya kasus *child grooming* masih terus terjadi didalam kehidupan sosial masyarakat. seperti yang terjadi belum lama ini di sebuah Yayasan panti asuhan yang ada di Tangerang Banten. Selain kasus diatas bareskrim polri juga telah menyampaikan didalam siaran Metro TV NEWS.com pada Selasa 23 Juli 2024 bahwasannya terdapat 1.962 orang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual dan 19 diantaranya adalah anak dibawah umur, lebih mirisnya adalah para pelaku masih termasuk orang-orang terdekat mereka sendiri, seperti orang tua, saudara kandung, serta mereka yang memiliki hak tanggung jawab asuh dan orang yang masih mempunyai pertalian darah yang sama. Sehingga hal ini memerlukan penanganan yang ekstra dari negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang tanpa ketakutan.¹⁰

Pendekatan hukum responsif menjadi relevan untuk mengatasi permasalahan ini. Konsep hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi yang adaptif terhadap permasalahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi

¹⁰ Ariyadi Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (3 Desember 2018): 97, <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>.

publik.¹¹ Dalam konteks *child grooming*, pendekatan ini dapat mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan pengembangan program pencegahan berbasis Masyarakat.

Langkah preventif yang dapat dilakukan misalnya dengan mengintegrasikan pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah. Anak-anak perlu mengajarkan cara mengenali tanda-tanda *child grooming*, melindungi diri di ruang digital, dan melaporkan perilaku mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Pemerintah juga dapat menggandeng platform digital untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengancam anak-anak.

Selain itu, korban *child grooming* sering kali membutuhkan rehabilitasi yang holistik untuk mengatasi dampak psikologis akibat kejahatan ini. Trauma yang dialami korban dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan sosial mereka. Sayangnya, layanan rehabilitasi di Indonesia masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun jangkauan. Pusat-pusat rehabilitasi yang sering kali kekurangan sumber daya untuk memberikan bantuan yang maksimal kepada korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Indonesia melalui perspektif hukum responsif. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menggali celah hukum yang ada, memberikan efektivitas regulasi yang berlaku, dan memberikan

¹¹ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 184.

rekomendasi kebijakan yang konkret. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan korban *child grooming* di Indonesia.

Tesis ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang fenomena *child grooming*, namun juga memuat pemikiran strategis bagi kebijakan pengembangan nasional yang mampu melindungi anak-anak dari ancaman ini. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menjamin hak-hak anak sesuai dengan Konstitusi dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, ada dua poin penting yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum korban *child grooming* perspektif hukum responsif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari fokus penelitian yang disampaikan dalam rumusan masalah, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Indonesia.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum korban *child grooming* perspektif hukum responsif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau memperbaiki regulasi yang spesifik dan adaptif untuk menangani korban *child grooming* di Indonesia, termasuk penguatan perangkat hukum yang sudah ada.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *child grooming*, modus operandi pelaku, serta pentingnya perlindungan terhadap anak. Dengan adanya wawasan ini, masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, dapat lebih mewaspadaai potensi ancaman terhadap anak-anak.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Nadia Rezkina Dilla dan Ufran pada tahun 2023, berjudul "*Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child grooming di Indonesia*". Penelitian ini membahas kasus *child grooming* di Indonesia

pada tahun 2021 berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 859 kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas penanganan kejahatan *child grooming* melalui Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum terhadap pelaku pencabulan anak di media sosial (*child grooming*) tidak dapat dijerat dengan Pasal 76E UU Perlindungan Anak karena dalam pasal tersebut hanya sebatas perbuatan cabul saja, dimana perbuatan cabul tersebut termasuk dalam kategori perbuatan cabul. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum mengenai penerapan aturan hukum yang lebih tepat yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (*child grooming*), khususnya pada undang-undang perlindungan anak.¹²

2. Penelitian oleh Dewi Anggraeny, K., Nugroho Ramadhan, D., Sugiharto, G., Khakim, M., & Ali, M, pada tahun 2023 yang berjudul “*Cyber Child grooming di Media Sosial: Memahami Faktor-Faktornya dan Menemukan Modus Operandinya*”. Penelitian tersebut membahas bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak melalui teknologi dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, antara lain pencabulan, pendekatan untuk tujuan seksual, chat seksual, pemerasan seksual, dan pelecehan seksual daring.

¹² Nadia Rezkina Dilla dan Ufran, “Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana *Child grooming* di Indonesia,” *Indonesia Berdaya* 4 (2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana cyber child grooming terhadap anak serta modus operandi pelaku tindak pidana cyber child grooming terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik penelitian normatif empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data wawancara yang diperoleh langsung di Rutan Kelas IIB Bantul. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dan yuridis seperti pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Wawancara terhadap pelaku cyber child grooming dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana cyber child grooming adalah kepuasan pelaku seksual, pengaruh lingkungan dan pola pikir pelaku, rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan media sosial, kesempatan, dan ekonomi. Modus operandi cyber child grooming meliputi kemudahan akses, membangun hubungan, manipulasi, konten seksual, dan manajemen risiko. Lembaga masyarakat, seperti pusat penahanan atau penjara, diharapkan untuk selalu memberikan pembinaan kepribadian (seperti pengajian harian, membaca Al-Qur'an, tata cara berwudhu, dan salat yang benar) dan pembinaan kemandirian (seperti program pendidikan keterampilan dan

bimbingan kerja) kepada pelaku cyber child grooming agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya di kemudian hari.¹³

3. Penelitian oleh Indah Sri Utari, Ridwan Arifin, Diandra Preludio Ramada pada tahun 2024, berjudul “*Mengeksplorasi Pelecehan Seksual Child grooming melalui Teori Asosiasi Diferensial: Kajian Kriminologis dan Hukum dengan Implikasi Konstitusional*”. Penelitian tersebut membahas evolusi teknologi yang pesat, khususnya kehadiran internet di mana-mana, telah membawa perubahan sosial yang signifikan. Meskipun kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, namun juga menimbulkan tantangan dan risiko baru. Tantangan-tantangan ini antara lain adalah meningkatnya praktik perawatan anak (*child grooming*) yang mengkhawatirkan, suatu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, yang difasilitasi oleh lingkungan online. Di Indonesia, kejadian perawatan anak semakin banyak terjadi, dengan beberapa laporan kasus yang menyoroti kemunculannya sebagai masalah sosial yang mendesak. Namun, tidak adanya kerangka hukum khusus untuk mengatasi kejahatan ini telah menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum yang bertugas melakukan pencegahan dan penuntutan. Kurangnya undang-undang khusus yang menargetkan perawatan anak menggarisbawahi perlunya tanggapan hukum yang komprehensif untuk secara efektif memerangi bentuk eksploitasi ini. Saat ini, aparat penegak hukum mengandalkan diskresi

¹³ Kurnia Dewi Anggraeny dkk., “Cyber Child grooming di Media Sosial: Memahami Faktor-Faktornya dan Menemukan Modus Operandinya,” *Jurnal Internasional Studi Hukum dan Politik*, (1), 5 (2023): 180–88.

karena tidak adanya ketentuan hukum yang spesifik, sehingga diperlukan pendekatan *ad-hoc* (situasi ini) dalam menangani kasus-kasus tersebut. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Statuta untuk mengkaji lanskap hukum seputar perawatan anak di Indonesia. Dengan mensintesis literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas hukum yang ada dalam pemberantasan kejahatan yang muncul ini. Kesimpulannya, meskipun *child grooming* masih merupakan fenomena yang relatif baru di Indonesia, namun dampak buruknya terhadap anak di bawah umur memerlukan tindakan legislatif yang segera. Dengan memberlakukan undang-undang dan kebijakan khusus, pemerintah Indonesia dapat memberikan lembaga penegak hukum alat yang diperlukan untuk secara efektif mengatasi dan memitigasi prevalensi perawatan anak, memastikan perlindungan dan kesejahteraan generasi muda bangsa.¹⁴

4. Penelitian oleh Yuli Winiari Wahyuningtyas dan Firda Laily Mufid pada tahun 2022, berjudul "*Techno Prevention Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child grooming Melalui Media Sosial*". Penelitian tersebut membahas, apakah *child grooming* merupakan kejahatan seksual, begitu pula penerapan kebijakan hukum pidana yang menerapkan pencegahan teknologi untuk menghentikan orang-orang yang melakukan modus *child grooming* di media sosial. Penelitian ini menggunakan

¹⁴ Indah Sri Utari, Ridwan Arifin, dan Diandra Preludio Ramada, "Mengeksplorasi Pelecehan Seksual Child grooming melalui Teori Asosiasi Diferensial: Kajian Kriminologis dan Hukum dengan Implikasi Konstitusional," *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 7, no. 1 (2024).

pendekatan yuridis normatif. dengan menerapkan pendekatan berbasis kasus dan konseptual. Dapat disimpulkan bahwa *child grooming* merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, dan Indonesia tidak mempunyai undang-undang yang jelas mengenai tindak pidana *child grooming*, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk mengadili pelakunya.¹⁵

5. Penelitian oleh Murtaja Azizah Khalish dan Nur Widiasmara pada tahun 2023, berjudul “*Preventing Child grooming: Sex Education From Islamic Perspective*”. Penelitian tersebut membahas Child grooming adalah suatu tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa (groomer) yang memanipulasi seorang anak di bawah usia 18 tahun dengan membangun hubungan, kepercayaan, dan ikatan emosional secara online dan offline. Salah satu upaya pencegahan terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan seksual adalah dengan *sex education*. Namun, *sex education* modern saat ini telah dipengaruhi oleh keadaan politik, hukum, dan ekonomi yang berpandangan liberal. Hal ini mengakibatkan *sex education* dalam perspektif agama dianggap tidak progresif dan relevan dengan masyarakat modern. Selain itu, bagi sebagian umat Islam, *sex education* masih tabu untuk dibicarakan. Berdasarkan hal tersebut, tinjauan ini akan melibatkan penelusuran komprehensif atas literatur yang ditargetkan dan kajian naratif terhadap penelitian di Indonesia dan internasional untuk mencari persamaan dan perbedaan. Hasil dari tinjauan ini adalah *sex education* Islami dapat

¹⁵ Yuli Winiari Wahyuningtyas dan Firda Laily Mufid, “Techno Prevention Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child grooming Melalui Media Sosial,” *Jurnal Rechtsens* 11 (2022).

digunakan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual termasuk *child grooming* dengan merangkul dan memberikan edukasi kepada pemangku kepentingan seperti orang tua, guru, dan pemerintah.¹⁶

F. Defenisi Oprasional

Definisi oprasional ini bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas penelitian sehingga perlu adanya sebuah konsep atau definisi yang jelas untuk dijadikan acuan dalam mengukur, atau menguji sebuah variable melalui penelitian. Definisi oprasional ini hanya diberikan pada konsep atau variable yang belum jelas sehingga dirasa perlu untuk memberikan definisi oprasional, diantaranya:

1. Perlindungan hukum adalah janji atau upaya yang dilakukan negara, melalui lembaga-lembaga hukumnya, untuk menjamin terlindunginya hak-hak orang atau kelompok dan tidak seorang pun, bahkan negara, dapat melanggarnya. Perlindungan hukum terhadap anak mengacu pada upaya untuk menjaga hak-hak dasar dan kebebasan anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraannya.¹⁷ Tujuan perlindungan anak juga untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anak dapat memenuhi hak dan tanggung jawabnya sehubungan dengan perkembangan dan pendewasaan alaminya, dimulai dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial,

¹⁶ Murtaja Azizah Khalish dan Nur Widiasmara, "Preventing Child grooming:Sex Education From Islamic Perspective," *Proceedings of the International Conference on Islamic Social Sciences and Humanities (ICONISH)* 1 (2023).

¹⁷ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum, I* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 93.

mental, dan fisik. Karena perlindungan anak merupakan wujud keadilan sosial, maka perlindungan anak dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁸ Ada 2 (dua) bagian yang tidak bisa dipisahkan terkait perlindungan anak, yaitu perlindungan yuridis (perlindungan berdasarkan hukum publik dan perdata) dan perlindungan non yuridis (perlindungan berdasarkan hukum sosial, kesehatan, dan pendidikan).¹⁹ Oleh karena itu, sangat penting bagi undang-undang dan peraturan yang ada untuk berperan dalam mencegah dan mengakhiri praktik pidana *child grooming*. Tujuannya agar generasi muda tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, memiliki rasa aman terhadap anak-anaknya, dan munculnya ketertiban dalam masyarakat, terlepas dari apakah kita bisa mengaturnya.

2. Korban *child grooming*, definisi korban adalah orang-orang yang dirugikan secara jasmani dan rohani oleh tindakan orang lain yang ingin memajukan kepentingannya sendiri atau orang lain dengan mengorbankan hak asasi pihak yang dirugikan dianggap sebagai korban.²⁰ Sejauh ini, belum ada pola yang jelas dalam pengaturan perlindungan korban, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Mayoritas perlindungan korban berdasarkan hukum pidana positif yang ada bersifat tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁸ Liza Agnesta Krisna, 92.

¹⁹ Liza Agnesta Krisna, 92.

²⁰ Ario Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013).

kepentingan hukum dan hak asasi manusia korban pada hakikatnya dilindungi langsung oleh berbagai cara tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan selama ini.²¹ Berikut penjelasan lebih lengkap indikator yang dikatan sebagai korban baik individu, lembaga, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara:

- a) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu yang mengalami penderitaan, baik lahiriah, batin, materiil, maupun non materiil.
- b) Korban institusional adalah setiap institusi yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsinya yang mengakibatkan kerugian berkepanjangan akibat kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, atau bencana alam.
- c) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya terdapat kehidupan tumbuhan, satwa, manusia dan masyarakat serta seluruh makhluk hidup yang tumbuh kembang dan kelestariannya sangat bergantung pada lingkungan alam yang telah mengalami penggundulan hutan, tanah longsor, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik perseorangan maupun Masyarakat.

²¹ Barda Nawawi Arief, "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1 (1998): 16–17.

- d) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan tidak adil, diskriminatif, tumpang tindih distribusi hasil pembangunan dan hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya yang tidak semakin baik setiap tahunnya.

Child grooming adalah ketika seseorang mencoba membangun hubungan baik, kepercayaan, dan ikatan emosional dengan seorang anak atau remaja untuk memanipulasi, memanfaatkan, dan menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Istilah *grooming* dalam konteks pelecehan seksual pertama kali digunakan oleh surat kabar *Chicago Tribune* pada tahun 1985, pada tahun 2019 situasi yang menggunakan modus operandi dengan merayu anak di bawah umur melalui berbagai cara, termasuk salah satunya video call di media sosial, mulai mendapat perhatian luas di Indonesia.²² Groomer atau pelaku *child grooming* ini biasanya merupakan orang asing. Namun, tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga dilakukan oleh orang yang dikenal, seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. Perilaku *grooming* ini kemudian dilakukan terhadap anak sebagai korban yang disebut dengan *child grooming* yang kini masuk dalam kejahatan pelecehan seksual *child grooming* bertujuan untuk melakukan aktivitas seksual dengan cara melakukan hubungan dengan anak di bawah usia 18 tahun untuk berinteraksi secara non-kontak maupun kontak. perilaku *child grooming*

²² Yuli Winiari Wahyuningtyas dan Firda Laily Mufid, "Techno Prevention Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku *Child grooming* Melalui Media Sosial."

biasanya akan memanipulasi korban dengan cara yang sangat halus, terkendali, dan terencana untuk membangun kepercayaan dan hubungan emosional dengan anak. Pelaku akan membuat korban menjadi patuh, terutama dalam menjaga kerahasiaan. Upaya tersebut dilakukan agar pelaku tidak terdeteksi dan dihukum.²³

3. Hukum responsif, Nonet-Selznick mengembangkan konsep hukum responsif sebagai tanggapan atas kritik keras Neo-Marxis terhadap legalisme liberal. Sebagaimana diketahui, legalisme liberal memandang hukum sebagai suatu entitas tersendiri dengan seperangkat norma dan proses yang tidak memihak, obyektif, dan sepenuhnya otonom. Otonomi hukum merupakan simbol legalisme liberal. Sistem supremasi hukum (*rezim rule of law*) adalah contoh paling nyata dari otonomi. Karena sifatnya yang independen, hukum diperkirakan dapat menahan penindasan dan menjunjung tinggi integritasnya.²⁴ Melalui legislasi hukum responsif, Nonet dan Selznick memosisikan hukum sebagai cara untuk memenuhi norma-norma kemasyarakatan dan keinginan publik. Undang-undang semacam ini, sesuai dengan sifatnya yang terbuka, memberikan prioritas yang lebih tinggi pada memungkinkan terjadinya perubahan sosial guna mencapai keadilan dan emansipasi masyarakat.²⁵

²³ Murtaja Azizah Khalish dan Nur Widiastara, "Preventing Child grooming: Sex Education From Islamic Perspective."

²⁴ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum*, 190.

²⁵ Philipe Nonet dan Philip Selznick, "Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law," *London: Harper and Row Publisher*, 1978.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan pengakuan terhadap hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka serta melindungi dari segala bentuk pelanggaran hak-hak tersebut oleh pihak lain.¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menjamin bahwa undang-undang benar-benar dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar tersebut? Menurut Locke, masyarakatlah yang harus membuat undang-undang. Masyarakat mempunyai kekuasaan untuk memilih gaya dan substansi peraturan melalui lembaga legislatif. Hakikat masyarakat yang tidak dapat dicabut untuk membuat undang-undang tidak dapat disangkal. Locke dengan demikian menempatkan otoritas legislatif sebagai pusat kehidupan politik.²

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 5 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

² Satjipto Raharjo, *Teori Hukum*, 67.

Oleh karena itu, mustahil untuk menentang kewenangan dan hasil legislatif parlemen. Satu-satunya tanggung jawab lembaga peradilan adalah melaksanakan perumusan undang-undang. "Hukum tidak dapat diganggu gugat" atau, sebagaimana Kant katakan, "*la bouche de la lois*" (hakim merupakan mulut undang-undang). Tanggung jawab hakim satu-satunya adalah melaksanakan hukum yang disahkan oleh badan legislatif; bahkan mereka harus mematuhi ketentuan hukum (*qui les juges suivant la lette de la lois*).³

Immanuel Kant mengemukakan teori yang lebih jelas tentang peran hukum dalam membela kebebasan dan hak-hak masyarakat, dengan alasan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kebebasan memilih dan memiliki kecerdasan. Ini adalah salah satu tanggung jawab negara untuk melindungi kebebasan warga negaranya. Merupakan tujuan utama negara dan peraturan perundang-undangan adalah memakmurkan kesenangan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak dasar tersebut. Negara bahkan tidak boleh menghalangi pelaksanaan hak-hak dasar ini.⁴

Perlindungan hukum tetaplah sebuah upaya negara untuk menjamin hak-hak setiap individu atau kelompok, memberikan rasa aman, dan menjamin terciptanya keadilan. Hal ini diwujudkan melalui regulasi yang memadai, penegakan hukum yang efektif, dan adanya

³ G.J, Wiarda, *Drie Typen Van Rechtsvinding* (Zwolve : Sinar Grafika, 1980).

⁴ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum*, 69.

institusi yang responsif terhadap pelanggaran hak. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, yaitu bertindak setelah hak-hak dilanggar, tetapi juga preventif dengan memberikan perlindungan agar pelanggaran tidak terjadi. Esensi dari perlindungan hukum ialah memberikan rasa keadilan, keamanan, dan kepastian hukum bagi semua pihak di masyarakat.

b. Perlindungan Hukum Philipus M Hadjon

Pendapat Philipus M Hadjon mengenai perlindungan hukum yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.

Philipus M Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masyarakat. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini melibatkan pembentukan undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, Philipus M Hadjon juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat.

Pendapat Philipus M Hadjon ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat. Philipus M Hadjon menekankan perlindungan hukum sebagai prinsip yang harus memastikan hak-hak individu diakui dan dilindungi bagi kelompok rentan.⁵

Berikut paparan beberapa indikator perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Yaitu perlindungan hukum sebelum terjadinya sengketa. Tujuannya adalah mencegah pelanggaran hukum oleh pemerintah terhadap hak warga negara.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

- Tersedianya regulasi yang jelas dan adil (peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan menjamin hak warga negara).
- Partisipasi masyarakat dalam proses administrasi publik (misalnya, keberatan administratif atau hak untuk didengar).
- Adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
- Pencegahan tindakan sewenang-wenang oleh negara melalui kontrol hukum.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Yaitu perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa. Bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara warga negara dan pemerintah atau pihak lain, serta memberikan pemulihan (remedi) kepada pihak yang dirugikan.

- Akses terhadap peradilan yang independen dan tidak memihak.
- Tersedianya upaya hukum yang efektif (banding, kasasi, peninjauan kembali, keberatan).
- Pemberian ganti rugi atau kompensasi bagi korban pelanggaran hak.
- Adanya lembaga pengawas atau pengaduan seperti ombudsman, komnas HAM, dan lembaga perlindungan anak.

3. Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi.

Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan minoritas.

- Adanya norma hukum yang melindungi hak-hak kelompok rentan.
- Tindakan afirmatif dan kebijakan khusus untuk kelompok marginal.
- Perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif di hadapan hukum.

4. Kepastian Hukum dan Keadilan.

Perlindungan hukum harus menjamin bahwa hukum tidak hanya tertulis dan diberlakukan secara konsisten, tetapi juga adil dalam penerapannya.

- Hukum tidak multitafsir dan dapat dipahami publik.
- Penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan bebas intervensi kekuasaan.
- Adanya jaminan kepastian hukum bagi semua warga negara.⁶

c. Perlindungan Hukum Satjipto Raharjo

Satjipto Rahardjo merupakan tokoh terkemuka dalam pemikiran hukum di Indonesia yang memperkenalkan konsep hukum progresif, yakni hukum yang tidak semata-mata berakar pada teks atau aturan

⁶ Kornelis Antonius Ada Bediona dkk., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, <https://doi.org/10.11111>.

tertulis, tetapi pada fungsi sosial hukum dalam menciptakan keadilan substantif dan kemanusiaan. Dalam perspektifnya, hukum bukan sekadar institusi normatif yang statis, tetapi merupakan alat transformasi sosial yang harus mampu menjawab realitas ketidakadilan dan penderitaan masyarakat.⁷

Satjipto menyatakan bahwa perlindungan hukum bukanlah tindakan administratif atau normatif yang kaku, tetapi wujud dari komitmen negara dan aparat penegak hukum dalam melindungi harkat dan martabat manusia, terutama kelompok yang rentan. Perlindungan hukum dalam konteks ini berarti melindungi manusia dari ancaman fisik, psikis, sosial, dan struktural, bahkan ketika perangkat perundang-undangan belum atau tidak mengaturnya secara eksplisit.

Dalam hukum progresif, hukum tidak berdiri di atas menara gading, melainkan harus turun ke realitas masyarakat, mendengar jeritan korban, dan bersikap responsif terhadap perubahan sosial yang cepat, termasuk perkembangan kejahatan berbasis digital seperti child grooming. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang sejati haruslah adaptif, empatik, dan berpihak kepada korban, bukan sekadar menjadi alat kekuasaan yang memproduksi legitimasi formal.⁸

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010).

Berikut indikator perlindungan hukum dari perspektif Satjipto Rahardjo (hukum progresif):

1. Berpihak kepada yang lemah

- Hukum harus membela kelompok rentan (anak-anak, perempuan, korban kejahatan).
- Perlindungan hukum tidak boleh netral dalam konteks ketidaksetaraan kekuasaan.

2. Berorientasi pada keadilan substantif

- Tidak sekadar mematuhi hukum formal, tapi melihat keadilan secara nyata.
- Misalnya, ketika hukum positif tidak cukup melindungi korban, aparat hukum harus berani menafsirkan hukum secara progresif.

3. Fleksibel dan Kontekstual

- Hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial.
- Misalnya, menghadapi kejahatan digital seperti child grooming dengan pendekatan baru meskipun regulasinya belum lengkap.

4. Berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan

- Perlindungan hukum adalah cermin dari kepedulian sosial.
- Hukum yang tidak memanusiakan manusia harus ditinggalkan.

5. Aparat penegak hukum sebagai motor keadilan, bukan sekadar pelaksana aturan

- Polisi, jaksa, hakim dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan keadilan, bukan hanya menjalankan undang-undang secara kaku.⁹

d. Urgensi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, mengingat berbagai tantangan yang menghadang, seperti keberagaman sosial-budaya, potensi pelanggaran hak, dan dinamika globalisasi. Perlindungan hukum juga diperlukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak yang tidak dapat dikurung.¹⁰ Menurut bapak Prof. Dr. Mahfud MD perlindungan hukum mendukung terciptanya sebuah supremasi hukum sebagai pilar utama bagi negara demokratis. Hal ini mencakup adanya jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan di depan hukum tanpa diskriminasi.¹¹

⁹ Bagir Manan, "Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 1 (2009).

¹⁰ UUD 1945, Pasal 28I Ayat (1)

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 23–24.

Di Indonesia, tantangan besar seperti korupsi, pelanggaran HAM, eksploitasi anak, dan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang efektif untuk memastikan tidak ada individu atau kelompok yang menjadi korban ketidakadilan.¹² Perlindungan hukum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menjelaskan hak dan kewajiban, serta memberikan sanksi yang jelas bagi pelaku pelanggar hukum. Kepastian ini penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Sebagai negara dengan populasi besar, keberagaman etnis, budaya, dan agama, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam menyelaraskan hak-hak individu dan kepentingan kolektif. Perlindungan hukum menjadi instrumen utama untuk menjaga keseimbangan tersebut.¹⁴ Tantangan global, termasuk didalamnya informasi teknologi, menghadirkan ancaman baru bagi kejahatan dunia maya, penitipan anak, dan perdagangan manusia. Perlindungan hukum yang adaptif diperlukan untuk menangani semua masalah-masalah ini. Oleh karena itu urgensi perlindungan hukum di Indonesia terletak pada pilar utama dalam melindungi hak-hak warga negara, menciptakan rasa aman, dan mewujudkan keadilan di tengah keberagaman sosial-budaya dan tantangan modern. Sistem hukum yang responsif, inklusif, dan

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 79.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 25.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 134.

berorientasi pada perlindungan individu dan kelompok rentan sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan.¹⁵

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.¹⁶ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.¹⁷ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁸

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Politik dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2002), 102.

¹⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 27.

¹⁷ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 98.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).¹⁹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Cet. 3 (Bandung: Refika Aditama, 2013), 35.

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

C. Teori Hukum Responsif

Hukum responsif merupakan model teori hukum yang digagas oleh Nonet-Selznick di tengah munculnya kritik keras dari kaum Neo-Marxist terhadap legalisme liberal. Sebagaimana diketahui, legalisme liberal menganggap hukum sebagai lembaga independen dengan sistem aturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum dan bentuk paling nyata dari otonomi tersebut adalah rezim supremasi hukum. Dengan karakter otonomnya yang khas, hukum diyakini mampu mengendalikan represi dan menjaga integritasnya.²⁰

Namun, pandangan ini memiliki batasan karena hukum tidak seharusnya menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk melayani kebutuhan manusia. Ketika sistem hukum dilindungi dari institusi sosial lainnya, hukum berpotensi berganti menjadi sebuah institusi yang hanya melayani kepentingannya pribadi, bukan kebutuhan manusia secara umum. Akibatnya, hukum kehilangan sebagai instrumen perubahan sosial dan sarana mencapai keadilan substantif. Kondisi ini mengarah pada krisis otoritas hukum dan stagnasi dalam menciptakan keadilan yang

²⁰ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum*, 183.

sesungguhnya, seperti yang menjadi sorotan utama dalam kritik terhadap hukum.²¹

Menurut Neo-Marxis, berpendapat bahwa supermasi hukum (*the rule of law*) tidak mampu mengatasi isu-isu mendasar mengenai keadilan sosial dengan. Lebih buruk lagi, *rule of law* merupakan “ancaman tersembunyi” bagi sederet keadilan sosial itu tersendiri.²² Bukan keadilan sosial yang dicapai berdasarkan supremasi hukum, namun kemenangan kelompok kaya dan mapan. Pengadilan bukanlah tempat bagi masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan keadilan sosial, namun merupakan wadah bagi kelas atas untuk mengadili kelas bawah.

Di tengah kritik mengenai realitas krisis otoritas hukum, Nonet-Selznick mengajukan model hukum responsif. Perubahan sosial dan keadilan sosial memerlukan tatanan hukum yang responsif. Kebutuhan ini sebenarnya telah menjadi tema utama semua ahli yang menganut semangat fungsional, pragmatis, dan puposif (berorientasi pada tujuan), seperti Roscoe Pound, kaum realisme, dan kritikus kontemporer. Model aturan yang dikemukakan Dworkin tidak lagi diandalkan untuk menangani dinamika kebutuhan sosial di tengah perubahan yang tiada henti saat ini.²³

Nonet dan Selznick fokus terutama pada faktor hukum ketika berbicara tentang hukum responsif, seperti fungsi pemaksaan dalam hukum, hubungan antara politik dan negara, tatanan moral, kebijaksanaan, peran

²¹ Philipe Nonet dan Philip Selznick, “Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law.”

²² Philipe Nonet dan Philip Selznick.

²³ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum*, 184.

tujuan dalam keputusan hukum, partisipasi yang sah, dan kondisi kepatuhan atas hukum.

Simpelnya teori ini menekankan bahwa hukum tidak boleh semata-mata sebagai perangkat kontrol sosial dari negara, melainkan harus menjadi instrumen yang peka terhadap kebutuhan sosial dan keadilan substantif, terutama dalam melindungi kelompok yang rentan, seperti anak-anak korban kejahatan seksual, jadi hukum tidak sekedar teks yang di implementasikan melainkan ada sebuah nilai sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁴

Dalam konteks hukum responsif, nilai-nilai sosial, moral, dan keadilan substantif bukan hanya menjadi pelengkap hukum, tetapi menjadi sumber utama dalam pembentukan, penerapan, dan evaluasi hukum. Hukum dilihat sebagai sarana emansipasi yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan struktur normatif negara, serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan mengarahkan hukum agar relevan dan manusiawi.²⁵

Hukum responsif bukan hanya melindungi hak formal, tetapi mengupayakan keadilan dalam realitas yaitu menjamin perlindungan terhadap individu bahkan sebelum terjadi pelanggaran berat. Hal ini relevan dalam isu *child grooming*, di mana pendekatan hukum yang hanya

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat* (Jakarta: Kompas, 2009).

²⁵ I Nyoman Nurjaya, "Rekonstruksi Hukum Responsif Berbasis Keadilan Sosial di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 4 (2014): 563–77.

berorientasi pada akibat (seperti kekerasan seksual fisik) telah terbukti tidak mencukupi dalam menghadapi modus kejahatan berbasis manipulasi dan psikologis.

Menurut Nonet dan Selznick, indikator utama dari hukum responsif mencakup hal-hal berikut:

- 1) Aspiratif dan dialogis: Hukum terbuka terhadap masukan masyarakat dan berinteraksi secara aktif dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.
- 2) Substansi nilai keadilan: Tidak hanya menegakkan norma secara prosedural, tapi mengupayakan keadilan substantif bagi kelompok rentan.
- 3) Partisipatif, Mendorong pelibatan masyarakat sipil, LSM, akademisi, dan korban dalam pembentukan dan evaluasi hukum.
- 4) Rekonstruktif dan reformis: Bersedia mengoreksi dan memperbarui dirinya jika ditemukan ketidaksesuaian antara hukum positif dan kebutuhan sosial.
- 5) Peka terhadap konteks: Hukum tidak bersifat absolut dan kaku, tetapi kontekstual mengambil bentuk dan substansi berdasarkan kompleksitas sosial, teknologi, budaya, dan psikologis yang melingkupinya.

- 6) Mendorong akuntabilitas institusi hukum: Sistem hukum responsif menuntut tanggung jawab etis dan sosial dari aparat penegak hukum serta lembaga-lembaga negara.²⁶

Jürgen Habermas dalam teori emansipasinya menyatakan bahwa hukum harus menjadi ruang dialogis yang memungkinkan masyarakat (terutama kelompok rentan) menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dalam konteks hukum responsif, hukum tidak hanya sebagai aturan yang dijatuhkan dari atas (*top-down*) tetapi sebagai proses sosial yang terbuka terhadap partisipasi dan diskursus publik.

Habermas memandang hukum sebagai bagian dari sistem komunikasi sosial yang harus memenuhi legitimasi demokratis, artinya hukum yang berlaku harus benar-benar mewakili kepentingan warga negara, bukan hanya kelompok elite. Dalam konteks *child grooming*, ini berarti korban harus diberi ruang suara dan mekanisme hukum harus terbuka terhadap masukan dari masyarakat.²⁷

Dalam konteks perlindungan terhadap korban *child grooming*, teori emansipasi hukum dari Jürgen Habermas menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat sebagai dasar legitimasi hukum. Perlindungan hukum idealnya tidak hanya datang dari negara sebagai pelindung formal, tetapi juga lahir dari kepedulian dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap kejahatan

²⁶ M. Faiz Syuaib, "Konsep Hukum Responsif dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *FHUI Press*, 2012.

²⁷ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (MIT Press, 1996).

yang bersifat manipulatif seperti *grooming*. Korban tidak boleh semata-mata diposisikan sebagai objek perlindungan, melainkan harus diberikan ruang untuk menyuarakan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasinya secara aktif, baik dalam forum pengambilan kebijakan, kegiatan advokasi, maupun dalam sistem peradilan yang ramah anak. Selain itu, definisi hukum mengenai kejahatan digital dan psikologis seperti *child grooming* seharusnya tidak sekadar disusun berdasarkan kerangka normatif yang kaku, tetapi harus bersumber dari pemahaman sosial yang dinamis dan pengalaman nyata korban di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan hukum berfungsi secara emansipatif, responsif, dan lebih berpihak kepada kelompok rentan.²⁸

Berikut adalah beberapa indikator teori Jürgen Habermas :

- 1) Partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum (legislative responsiveness).
- 2) Dialog sosial dan komunikasi yang setara antara negara, masyarakat, dan korban.
- 3) Hukum sebagai hasil konsensus, bukan sekadar kekuasaan.
- 4) Kritik terhadap dominasi sistem hukum yang tertutup atau teknokratis.


D. Kerangka Berfikir

Kerangka penelitian adalah konteks penjelasan yang menggambarkan hubungan antara konsep, teori, atau variabel yang relevan dalam sebuah penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan yang sistematis untuk

²⁸ Gunawan Wiradi, "Hukum dan Emansipasi Sosial dalam Perspektif Habermas," *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 5 No. 1 (2015): 55–73.

mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah pada sebuah penelitian. Kerangka penelitian dirancang berdasarkan wawasan pustaka dan teori-teori yang mendasari penelitian, sehingga memberikan arahan yang jelas dalam merumuskan hipotesis, metode, serta interpretasi data. Alur penelitian ini bermula dari maraknya kasus *child grooming* yang terjadi di Indonesia dan belum menemukan titik terang perlindungan hukum secara spesifik meskipun sebenarnya sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* yang ada di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum korban *child grooming* menurut perspektif hukum responsif. Untuk mempermudah pemahaman dalam kerangka berfikir desain penelitian ini, penulis menyajikannya dalam bentuk bagan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Proses yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah definisi metodologi penelitian yang paling sederhana. Metode penelitian mencakup langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian.

Kata "metode" dan "penelitian" membentuk frasa "metode penelitian". Dari kata Yunani *methodos*, yang berarti jalan atau menuju suatu jalan, adalah asal mula istilah "metode". Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan pendekatan metodis untuk memahami suatu objek kajian guna menemukan solusi yang dapat divalidasi oleh ilmu pengetahuan.¹ Penelitian didefinisikan sebagai proses metodis mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk mencapai tujuan tertentu. Data kuantitatif dan kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif dikumpulkan dan dianalisis secara ilmiah.²

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan pada gagasan dan teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu hukum. Proses mempelajari atau menemukan hukum untuk mengatasi masalah

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 24.

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2005), 5.

hukum akademis dan praktis dikenal sebagai penelitian hukum. Studi tentang norma yang berlaku, fakta hukum, konsep hukum, dan hukum yang berlaku di masyarakat merupakan bagian dari proses ini.³

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menelaah literatur terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk lebih memahami masalah yang diteliti, sekaligus dengan mencermati berbagai bahan tertulis, termasuk buku, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian, metode ini juga menggabungkan penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa bahan dasar hukum yang bersifat autoritatif diantaranya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28B Ayat (2).
- 2) Undang-undang 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Pengaturan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang diterapkan dalam penelitian ini adalah beberapa buku dan jurnal berikut :

- 1) Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philippe Selznick) Nusa Media 2013.
- 2) Penegakan Hukum Progresif (Satjipto Raharjo) Kompas 2010.
- 3) Teori Hukum (Satjipto Raharjo) Genta Publishing 2013.
- 4) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Philipus M. Hadjon) Bina Ilmu 1987.
- 5) Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Liza Agnesta Krisna) Yogyakarta: Deepublish 2016.
- 6) Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Maidin Gultom) Cet. 3. Bandung: Refika Aditama 2013.
- 7) Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedung Peluk (Ajeng Sinta Nuryah) Jurnal Pendidikan Tambusai 2023.

- 8) Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Keasusilaan (Ario Ponco Wiguno) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2013.
- 9) Urgensi Regulasi Tindak Pidana Grooming dalam Hukum Pidana Indonesia (Dinna Wisnu) Jurnal Hukum dan Pembangunan 2021.
- 10) The Impact of Sexual Grooming on Victim Disclosure and Recovery (Jenny J. Coleman) Journal of Abuse and Neglect 2019.
- 11) Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia (Nadia Rezkina Dilla dan Ufran) Jurnal Indonesia Berdaya 2023.
- 12) Tinjauan Kriminologis Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Nuke Rouffyanti Abdillah dan Oci Sanjaya) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 2022.
- 13) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial (Nurul Qomariyah) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 2020.

dan sumber-sumber tertulis lainnya yang membahas tentang perlindungan hukum, *child grooming*, dan hukum responsif.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah studi kepustakaan, dimana dalam mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan menelaah dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik ini.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan upaya untuk menganalisa dan menata secara sistematis seluruh hasil pengumpulan bahan hukum yang diperoleh melalui analisis keilmuan mengenai peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UUPA, UU TPKS. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Critical Legal Studies* (pendekatan dalam ilmu hukum yang berusaha untuk mengevaluasi dan mengkritisi aspek-aspek mendasar dari sistem hukum) dengan pola pikir induktif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, kritis, dan logis kemudian ditarik kesimpulan umum dari permasalahan yang ada.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming di Indonesia

1. Definisi dan Ciri-Ciri Child grooming

Child grooming adalah suatu bentuk perilaku kriminal yang ditandai dengan upaya sistematis dari pelaku untuk membangun kedekatan emosional dengan anak-anak guna mendapatkan kepercayaan mereka sebelum mengeksploitasinya secara seksual. Berbeda dengan bentuk kekerasan seksual yang bersifat langsung, *child grooming* sering kali bersifat tersembunyi dan manipulatif, di mana pelaku memanfaatkan kerentanan anak untuk mencapai tujuannya. Proses ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara fisik maupun digital, seperti di lingkungan sekolah, tempat ibadah, komunitas sosial, maupun melalui platform daring seperti media sosial dan permainan online.⁵⁷

Modus operandi pelaku *grooming* tidak hanya terbatas pada bujukan dan rayuan, tetapi juga bisa melibatkan taktik intimidasi, pengasingan korban dari lingkungan sosialnya, hingga ancaman terselubung. Dalam konteks ini, pelaku *grooming* secara bertahap

⁵⁷ Tim Medis Siloam Hospitals, "Mengenal Child grooming, Ini Tanda-Tanda & Dampak pada Anak," www.siloamhospitals.com, 2024.

memanipulasi persepsi korban terhadap relasi kekuasaan dan kasih sayang. Hal ini membuat korban mengalami kebingungan emosional, kesulitan mengenali bahwa mereka sedang dieksploitasi, dan bahkan merasa memiliki keterikatan terhadap pelaku.⁵⁸ Dengan demikian, *child grooming* adalah kejahatan yang menyerang secara perlahan, namun berdampak jangka panjang dan mendalam bagi perkembangan psikologis anak.⁵⁹

Dalam praktiknya, *child grooming* dapat dilakukan melalui berbagai bentuk interaksi, termasuk *street grooming* (pendekatan secara langsung di ruang publik), *institutional grooming* (pendekatan di lingkungan formal seperti sekolah atau rumah ibadah), maupun *online grooming* (melalui internet dan perangkat digital). *Online grooming* menjadi perhatian utama di era digital saat ini karena memungkinkan pelaku menyembunyikan identitasnya dan menjangkau korban tanpa batas geografis. Anak-anak yang aktif di dunia maya menjadi sasaran empuk karena minimnya pengawasan dan edukasi digital yang memadai.⁶⁰

Ciri-ciri dari *grooming* mencakup perilaku orang dewasa yang menunjukkan perhatian berlebih kepada anak yang tidak proporsional

⁵⁸ Jenny J. Coleman, "The Impact of Sexual Grooming on Victim Disclosure and Recovery," *Journal of Child Abuse & Neglect* 95 (2019): 104–11.

⁵⁹ Indah Sri Utari, Ridwan Arifin, dan Diandra Preludio Ramada, "Mengeksplorasi Pelecehan Seksual Child grooming melalui Teori Asosiasi Diferensial: Kajian Kriminologis dan Hukum dengan Implikasi Konstitusional."

⁶⁰ Janis Wolak et al, "Online 'Predators' and Their Victims: Myths, Realities, and Implications for Prevention and Treatment," *American Psychologist* 63 (2018): 111–28.

dengan hubungan yang wajar, pemberian hadiah secara terus-menerus, upaya untuk memisahkan anak dari lingkungan pengawasan (seperti keluarga dan guru), serta adanya permintaan kepada anak untuk merahasiakan hubungan tersebut. Selain itu, pelaku *grooming* sering membangun narasi bahwa mereka adalah satu-satunya pihak yang memahami atau mencintai korban, menciptakan ketergantungan emosional yang menyulitkan korban untuk lepas dari relasi yang eksploitatif tersebut.⁶¹

Fenomena *grooming* juga harus dipahami dari aspek psikososial dan hukum. Dalam banyak kasus, *grooming* melibatkan faktor-faktor psikologis seperti ketidakstabilan emosional pelaku, trauma masa kecil, hingga gangguan kepribadian. Di sisi lain, dari aspek sosial, *child grooming* mengungkap lemahnya pengawasan lingkungan terhadap interaksi anak dengan pihak eksternal, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus mencakup pendekatan multidisipliner: edukasi, teknologi, psikologi, dan hukum.⁶²

Di Indonesia, *child grooming* belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Absennya definisi yuridis tentang *grooming* menyebabkan pendekatan hukum terhadap kasus-kasus *grooming* cenderung bersifat reaktif dan terbatas. Aparat penegak hukum sering kali menggunakan pasal-pasal umum seperti pencabulan,

⁶¹ Rod Broadhurst et al, *Cybercrime: The Challenge in Asia* (Springer, 2014), 85.

⁶² Sonia Livingstone dan Julian Sefton-Green, *The Class: Living and Learning in the Digital Age* (New York: NYU Press, 2016), 151.

pornografi anak, atau kekerasan terhadap anak, meskipun belum tentu sepenuhnya relevan dengan dinamika psikologis dan proses *grooming* itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap korban.⁶³

Ketiadaan instrumen hukum khusus juga mencerminkan belum adanya kesadaran legislatif yang memadai terhadap kompleksitas *child grooming*. Negara harus menanggapi tantangan ini dengan mengembangkan kebijakan yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga preventif melalui edukasi dan sistem pelaporan yang ramah anak. Kejahatan seperti *child grooming* tidak cukup hanya ditanggapi dengan pendekatan hukum positif, melainkan juga perlu pendekatan hukum yang responsif terhadap realitas sosial dan perkembangan teknologi yang semakin memperluas ruang kejahatan seksual terhadap anak.⁶⁴

2. Beberapa Tanda Korban *Child grooming*

- a. Perubahan perilaku secara mendadak. Anak mungkin menjadi lebih tertutup atau menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan usianya, seperti mengompol meskipun sudah remaja.
- b. Lebih banyak keluar rumah hingga bolos sekolah.

⁶³ Nurul Qomariyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8 (2020): 250–264.

⁶⁴ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, VII (Ujung Berung, Bandung: Nusa Media, 2013), 80.

- c. Terlihat seperti menutupi sesuatu dan tidak bersedia untuk membicarakan aktivitas mereka.
- d. Meningkatnya durasi penggunaan gadget.
- e. Sering mendapatkan hadiah yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya.
- f. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang dewasa dan melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan teman-teman seusianya, seperti minum alkohol hingga menggunakan narkoba.
- g. Memiliki hubungan atau pertemanan dengan orang yang jauh lebih tua.
- h. Cenderung mengisolasi diri dari teman atau keluarga.
- i. Penurunan prestasi di sekolah.
- j. Menunjukkan perilaku seksual yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan teman-teman seusianya.
- k. Mengidap penyakit infeksi menular seksual.
- l. Memiliki masalah kesehatan mental.
- m. Sering terlihat murung atau menarik diri.
- n. Menggunakan bahasa yang tidak sesuai usia.⁶⁵

3. Perkembangan dan Tren Kasus *Child grooming* di Indonesia

Fenomena *child grooming* di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, seiring dengan pesatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial di kalangan anak-anak.

⁶⁵ Tim Medis Siloam Hospitals, "Mengenal *Child grooming*, Ini Tanda-Tanda & Dampak pada Anak."

Kejahatan ini, yang sebelumnya kurang dikenal, kini menjadi perhatian serius karena modusnya yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi. Pelaku seringkali menggunakan identitas palsu di platform digital untuk membangun hubungan emosional dengan korban sebelum melakukan eksploitasi seksual.⁶⁶

Salah satu kasus yang mencuat adalah pengungkapan jaringan *child grooming* di Bantul, Yogyakarta, pada tahun 2022.⁶⁷ Polda DIY berhasil menangkap tujuh tersangka dari enam provinsi yang tergabung dalam grup WhatsApp bernama “GCBH” dan “BBV”. Grup ini digunakan untuk berbagi konten pornografi anak dan dewasa, serta sebagai sarana untuk merekrut korban baru. Para pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari admin hingga penyebar konten.⁶⁸ Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi digunakan untuk memperluas jangkauan kejahatan seksual terhadap anak.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama “ECPAT” Indonesia mengungkapkan bahwa anak-anak di 10 lokasi wisata di

⁶⁶ Bhekti Suryani, “Kejahatan Child grooming di Bantul Terbongkar, Polda DIY Temukan Fakta Mencengangkan!,” 11 Juli 2022, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/11/512/1105874/kejahatan-child-grooming-di-bantul-terbongkar-polda-diy-temukan-fakta-mencengangkan?utm_source=chatgpt.com.

⁶⁷ Dadang, “Maraknya Kasus child grooming di Indonesia: Perlu Tindakan Tegas Aparat Penegak Hukum Dalam Memerangi Kejahatan Seksual Anak Online,” Desember 2022, <https://zonapers.com/maraknya-kasus-child-grooming-di-indonesia-perlu-tindakan-tegas-aparat-penegak-hukum-dalam-memerangi-kejahatan-seksual-anak-online>.

⁶⁸ Erfan Erlin, “Kasus Child Grooming di Bantul, Polisi Tangkap 7 Tersangka dari 6 Provinsi,” 13 Juli 2022, https://news.okezone.com/read/2022/07/13/510/2628938/kasus-child-grooming-di-bantul-polisi-tangkap-7-tersangka-dari-6-provinsi?utm_source.

Indonesia menjadi korban praktik kekerasan dan eksploitasi seksual. Faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat setempat tentang perlindungan anak menjadi penyebab utama. Pelaku, termasuk wisatawan asing, memanfaatkan situasi ini untuk mendekati dan mengeksploitasi anak-anak.⁶⁹

Di Desa Kedungpeluk, Jawa Timur, kasus *child grooming* terjadi melalui media sosial. Pelaku memanfaatkan kebutuhan emosional anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga untuk membangun hubungan yang berujung pada pelecehan seksual. Studi ini menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mencegah anak menjadi korban kejahatan seksual berbasis daring.⁷⁰ Data dari Polri menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 236 kasus *child grooming* yang dilaporkan. Namun, angka ini diperkirakan lebih rendah dari kenyataan karena banyak kasus tidak dilaporkan akibat stigma sosial dan rasa malu. Orang tua seringkali enggan melaporkan kasus yang melibatkan anak mereka, terutama jika pelaku adalah orang terdekat.⁷¹

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa *child grooming* tidak hanya terjadi di lingkungan daring, tetapi juga di lingkungan nyata

⁶⁹ Heyder Affan, "Kasus kejahatan seksual anak' ditemukan di 10 lokasi wisata di Indonesia," 2 Januari 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42534355>.

⁷⁰ Ajeng Sintah Nuryah dan Warsono, "Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023), <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8470>.

⁷¹ Bintang Pradewo, "236 Kasus Child Grooming Terjadi Sepanjang 2019," Agustus 2019, <https://www.jawapos.com/kasuistika/01233335/236-kasus-child-grooming-terjadi-sepanjang-2019>.

seperti sekolah. Contohnya, pada tahun 2023 di Semarang, seorang guru memanipulasi siswinya dengan janji palsu, yang berujung pada pelecehan seksual. Relasi kuasa antara guru dan siswa menjadi faktor yang memudahkan terjadinya *grooming* di lingkungan pendidikan.⁷²

Sejarah perkembangan *child grooming* di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan ini mulai mendapatkan perhatian serius seiring dengan meningkatnya kasus yang terungkap melalui media dan laporan masyarakat. Namun, regulasi hukum yang ada masih belum secara spesifik mengatur tentang *child grooming*, sehingga penegakan hukum seringkali menggunakan pasal-pasal yang kurang tepat sasaran. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Dalam menghadapi fenomena ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pembaruan regulasi hukum, peningkatan literasi digital di kalangan anak dan orang tua, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mengenali dan menangani kasus *child grooming* secara efektif. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan anak dari kejahatan seksual berbasis manipulasi psikologis dapat terwujud secara nyata.⁷³

Dalam tiga tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk yang bermodus *child grooming* mengalami peningkatan

⁷² Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Guru atau Predator? Bahaya Child grooming di Sekolah," 30 September 2024, <https://generasiprestasi.com/guru-atau-predator-bahaya-child-grooming-di-sekolah>.

⁷³ Heyder Affan, "Kasus kejahatan seksual anak' ditemukan di 10 lokasi wisata di Indonesia."

signifikan di Indonesia. Pada tahun 2021, tercatat sekitar 7.545 aduan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan data dari Simfoni PPA. Sebagian besar kasus tersebut melibatkan pola manipulatif, seperti perhatian berlebihan (40%) dan bujukan atau ancaman (30%), yang merupakan ciri khas dari *grooming*. Pada tahun 2022, meskipun jumlah aduan menurun menjadi sekitar 4.683 kasus, laporan dari ECPAT Indonesia dan KPAI menyoroti bahwa praktik grooming secara daring atau *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) semakin dominan, memanfaatkan media sosial dan aplikasi komunikasi sebagai sarana pendekatan terhadap korban.⁷⁴ Kemudian, pada tahun 2023, angka kasus kembali melonjak tajam dengan total 15.120 korban anak yang dilaporkan mengalami kekerasan, menurut data dari Kementerian PPPA. OCSEA, yang mencakup *child grooming*, disebut sebagai bentuk kekerasan yang paling menonjol sepanjang tahun tersebut. Lonjakan kasus ini menunjukkan bahwa *child grooming* bukan hanya kejahatan tersembunyi yang kerap tak terdeteksi, tetapi juga merupakan fenomena yang terus berkembang dan mendesak untuk segera direspons melalui regulasi dan kebijakan hukum yang lebih progresif dan berpihak pada korban.⁷⁵

⁷⁴ ECPAT Indonesia, "Panduan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Dunia Maya," *Jakarta: ECPAT* (blog), 2019, <https://ecpatindonesia.org/>.

⁷⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Data Kasus Kekerasan Seksual Anak," 2022, <https://kpai.go.id>.

Berikut adalah tabel Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual Anak & Grooming dalam 3-4 tahun terakhir:

Tahun	Total Kasus Kekerasan Seksual Anak	Catatan Grooming & Kekerasan Non-Kontak
2021	7.545 aduan (Simfoni PPA hingga Nov)	Grooming tercatat sebagai bagian dari kekerasan seksual daringmodus manipulasi 40% (perhatian) dan 30% (suap/ancaman)
2022	4.683 aduan kekerasan seksual (diverse media)	Kasus grooming daring makin marak; ECPAT catat dominasi OCSEA termasuk grooming online
Jan–Nov 2023	12.158 korban perempuan + 4.691 korban laki-laki = 15.120 total kekerasan anak (Simfoni PPA)	OCSEA menjadi bentuk kekerasan terbanyak; grooming masuk dalam kategori ini
Maret- Juli 2024	1.962 orang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual 19 diantaranya anak dibawah umur.	Yayasan dan panti asuhan menjadi tempat yang rawan dalam kasus Child Grooming, ini disebabkan minimnya pengetahuan anak-anak dan orang tua tentang modus grooming.

Sumber: <https://kemenpppa.go.id>., <https://ecpat.id> dan <https://kpai.go.id>

4. Faktor Penyebab Terjadinya *Child grooming*

Sebagian Masyarakat telah mendengar melalui media cetak ataupun media sosial tentang istilah *child grooming*, tetapi pemahaman mereka ternyata berbeda-beda, terutama anak-anak yang mengetahui melalui media sosial menganggap dan memahami bahwa *child grooming* adalah ancaman fisik, seperti pencabulan atau pelecehan seksual.⁷⁶ Namun, pengetahuan yang mendalam mengenai modus manipulasi emosional yang dilakukan pelaku belum sepenuhnya diketahui.

Mayoritas anak menyamakan istilah *child grooming* dengan gambaran yang lebih umum, seperti “penculikan” atau “kekerasan terhadap anak.” Informasi ini sering kali terdengar dari beberapa orang dan teman sebayanya yang berada dilingkungan sekitarnya atau konten-konten viral media sosial yang mereka tonton. Hal ini sedikit membantu anak-anak untuk mengenali bentuk ancaman modus operandi tersebut meskipun masih rentan modus-modus yang lebih halus yang belum mereka ketahui.⁷⁷

Pengawasan orang tua menjadi menjadi faktor penentu terhadap segala aktifitas anak di media sosial maupun dunia nyata dalam mencegah *child grooming*. Salah satu cara yang mampu meminimalisir ketidakfahaman tentang modus ini adalah edukasi dari pihak pemerintah kepada Masyarakat khususnya para orang tua dan anak-

⁷⁶ Lexy J. Moleong, “Metodologi penelitian kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

⁷⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode dan Manual Pengkodean untuk Peneliti Kualitatif* (SAGE, 2014).

anak mengenai tanda-tanda *child grooming*, serta meningkatkan komunikasi yang baik dan terbuka antara orang tua dengan anak.

Minimnya kesadaran anak-anak juga bisa muncul akibat interaksi sosial mereka dengan orang-orang dewasa yang baru mereka kenal memiliki sifat positif, sering pada akhirnya dimanipulasi oleh pelaku *child grooming*. Terlepas dari itu, keterbatasan komunikasi dengan orang tua memperburuk kondisi kesadaran anak terhadap potensi bahaya modus ini, sehingga sangat penting adanya edukasi dan pendampingan yang lebih efisien untuk melindungi anak dari kejahatan *child grooming*.

Child grooming terbilang jenis kasus kejahatan yang baru di Indonesia. *Child grooming* di Indonesia masuk dalam kategori kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak, kejahatan ini tentu ditentang dan dilarang oleh undang-undang manapun di seluruh dunia karena melanggar hak-hak individual dan merusak mental para korbannya yang berdampak sangat buruk bagi perkembangan anak sehingga perlu adanya perhatian yang sangat khusus.⁷⁸

Mendekati anak dibawah umur dengan tujuan untuk membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual adalah salah satu ciri modus pelaku *child grooming*, pelaku berusaha menggunakan berbagai macam cara untuk mengontrol dan mengakses korban. Proses-proses tersebut membutuhkan akses, waktu, dan keterampilan interpersonal

⁷⁸ Soemitro dan Irma Setyowati, *Aspek hukum perlindungan anak* (Bumi Aksara, 1990).

pelaku. Jika modus operandi ini dilakukan dengan baik, korban secara tidak sadar akan mudah dikontrol dan bekerjasama dengan pelaku. Semakin mahir teknik dan cara pelaku dalam memilih dan merayu korban yang rentan, semakin mudah pula kejahatan *child grooming* dilancarkan pelaku. Karakteristik para pelaku *child grooming* yang paling menonjol dalam melancarkan aksinya adalah; sangat terampil dalam memilih sasaran (korban), mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan korban, mengetahui perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mendekati korban, cerdik dalam merayu dan mengendalikan korban.⁷⁹

5. Regulasi Hukum *Child grooming* di Indonesia

Insiden pengungkapan eksploitasi seksual terhadap anak yang semakin bertambah di Indonesia membuat Masyarakat terutama para orang tua semakin khawatir terhadap modus kejahatan *child grooming*. Meskipun di Indonesia aturan hukum terkait dengan tindak pidana *child grooming* sudah ada seperti UU Perlindungan Anak, pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 (UU ITE), UU TPKS, dan lain sebagainya. Sayangnya peraturan yang khusus berkaitan dengan *child grooming* di Indonesia belum diatur secara spesifik, hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam

⁷⁹ Gill, Aisha K dan Karen Harrison, "Child grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media'S New Folk Devils," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 2015, 34–49.

penindakan hukum terhadap pelaku, Kesulitan aparat penegak hukum dalam mengklasifikasikan tindak pidana *grooming* secara spesifik.⁸⁰

Instrumen hukum yang saat ini digunakan dalam menangani kasus *child grooming* di Indonesia mencakup beberapa undang-undang, meskipun secara eksplisit belum ada yang secara khusus mengatur mengenai proses *grooming* itu sendiri. Pertama, UU Perlindungan Anak yang mengatur larangan perbuatan cabul terhadap anak melalui Pasal 76E dan Pasal 82. Namun, regulasi ini lebih menitikberatkan pada tindak kekerasan fisik atau seksual yang bersifat langsung, tanpa mencakup proses manipulasi psikologis atau tahapan pendekatan yang menjadi ciri khas dari *child grooming*.⁸¹

Kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), mengatur mengenai distribusi konten asusila melalui media elektronik. Ketentuan ini relevan apabila pelaku *grooming* memanfaatkan media daring dalam proses pendekatannya. Namun demikian, fokus dari undang-undang ini lebih tertuju pada aspek distribusi konten ketimbang pola interaksi manipulatif yang berlangsung secara emosional dan psikologis.⁸²

⁸⁰ Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child grooming," *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14 (2020): 120.

⁸¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸² Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. UU No. 19 Tahun 2016

Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan, khususnya Pasal 290 dan Pasal 292, yang mengatur perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Meski demikian, pasal-pasal ini hanya mencakup tindakan cabul yang sudah terjadi dan tidak menyentuh tahap "pendekatan" atau *grooming* yang mendahuluinya.⁸³

Terakhir, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu kemajuan hukum yang penting. UU ini mengakui keberadaan kekerasan seksual non-fisik, termasuk manipulasi psikologis, dan memberikan dasar hukum untuk perlindungan serta pemulihan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 71. Meskipun demikian, istilah dan konsep *grooming* belum disebut secara spesifik dalam undang-undang ini, sehingga penerapannya masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dalam tiap kasus.⁸⁴

6. Evaluasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Child grooming*

Insiden pengungkapan eksploitasi seksual terhadap anak yang semakin bertambah di Indonesia membuat Masyarakat terutama para orang tua semakin khawatir terhadap modus kejahatan *child grooming*. Implementasi perlindungan hukum bagi korban *child grooming* di Indonesia pada dasarnya dilandasi oleh berbagai regulasi yang telah diatur mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual, seperti UU

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "*Versi lama (sebelum KUHP baru diresmikan)*" Fokus pada Pasal 290, 292 (*perbuatan cabul terhadap anak*)

⁸⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 *tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (UU TPKS)

perlindungan anak, UU TPKS, serta UU ITE dalam konteks media elektronik. Dalam penerapan praktiknya implementasi perlindungan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan preventif, berupa edukasi terhadap publik, hal ini belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah padahal banyak sekali Masyarakat yang minim pengetahuan tentang modus-modus operandi ini. Pemantauan aktivitas anak baik daring ataupun non daring juga termasuk pencegahan yang bersifat preventif agar orang tua mampu mengetahui aktivitas anak-anaknya dan semua orang yang berinteraksi dengan anaknya selama 24 jam penuh. Penyampaian informasi terkait bahaya eksploitasi seksual anak oleh Lembaga-lembaga Pendidikan. Namun, semua pendekatan ini belum mampu optimal mengingat belum adanya mekanisme pengawasan yang sifatnya komprehensif dan konsisten.
- b. Pendekatan represif, adanya penegakan hukum terhadap pelaku *child grooming*. Hal ini tentu saja akan melibatkan Lembaga penyidik dari kepolisian untuk proses penyelidikan, kemudian penuntutan, dan peradilan pidana terhadap pelaku, termasuk pemberian restitusi dan rehabilitasi terhadap korban sebagaimana yang tercantum dalam UU TPKS. Namun, sekali lagi implementasi di Tingkat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih sering terhambat karena tidak adanya definisi yang eksplisit tentang *child*

grooming, serta kurangnya pelatihan tentang kejahatan berbasis digital dan psikologis.⁸⁵

- c. Relevansi Teori Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial, Hukum idealnya tidak bersifat statis, melainkan harus mampu bertransformasi mengikuti perkembangan masyarakat dan dinamika sosial yang terus berubah. Dalam pandangan Roscoe Pound, hukum merupakan sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang berfungsi tidak hanya sebagai pengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk tatanan sosial yang adil, tertib, dan adaptif terhadap perubahan zaman.⁸⁶ Dalam konteks kejahatan seksual modern seperti *child grooming*, yang melibatkan manipulasi psikologis dan sering dilakukan melalui platform digital, pendekatan hukum konvensional yang hanya fokus pada akibat fisik terbukti tidak memadai. Kejahatan ini menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan celah hukum yang belum mengakomodasi bentuk relasi kuasa non-fisik yang berkembang dalam ruang daring. Maka dari itu, sistem hukum harus bertransformasi secara substansial dengan memperbaiki norma hukum yang ada agar mampu menjangkau kejahatan yang berbasis pada relasi manipulatif tersebut. Hukum

⁸⁵ Mahendra Ridwanul Ghoni dan P.Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2020).

⁸⁶ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (Yale University Press, 1954).

tidak cukup hanya bertumpu pada asas legalitas formal, tetapi harus mengambil peran aktif dalam menciptakan perlindungan preventif melalui regulasi yang progresif. Hal ini sejalan dengan prinsip rekayasa sosial Pound, bahwa hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan sosial kontemporer dan bertindak sebagai agen perubahan menuju keadilan sosial yang nyata bagi kelompok rentan seperti anak-anak.⁸⁷

Meskipun di Indonesia aturan hukum terkait dengan tindak pidana *child grooming* sudah ada seperti UU Perlindungan Anak, pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 (UU ITE), UU TPKS, dan lain sebagainya. Sayangnya peraturan yang khusus berkaitan dengan *child grooming* di Indonesia belum diatur secara spesifik, hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penindakan hukum terhadap pelaku, Kesulitan aparat penegak hukum dalam mengklasifikasikan tindak pidana grooming secara spesifik.⁸⁸

Instrumen hukum yang saat ini digunakan dalam menangani kasus *child grooming* di Indonesia mencakup beberapa undang-undang. Pertama, UU Perlindungan Anak yang mengatur larangan perbuatan cabul terhadap anak melalui Pasal 76E dan Pasal 82. Namun, regulasi ini lebih

⁸⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam & HUMA, 2002).

⁸⁸ Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming," 120.

menitikberatkan pada tindak kekerasan fisik atau seksual yang bersifat langsung, tanpa mencakup proses manipulasi psikologis atau tahapan pendekatan yang menjadi ciri khas dari *child grooming*.⁸⁹

Kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), mengatur mengenai distribusi konten asusila melalui media elektronik. Ketentuan ini relevan apabila pelaku *grooming* memanfaatkan media daring dalam proses pendekatannya. Namun demikian, fokus dari undang-undang ini lebih tertuju pada aspek distribusi konten ketimbang pola interaksi manipulatif yang berlangsung secara emosional dan psikologis.⁹⁰

Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan, khususnya Pasal 290 dan Pasal 292, yang mengatur perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Meski demikian, pasal-pasal ini hanya mencakup tindakan cabul yang sudah terjadi dan tidak menyentuh tahap "pendekatan" atau *grooming* yang mendahuluinya.⁹¹

Terakhir, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu kemajuan hukum yang penting. UU ini mengakui keberadaan kekerasan seksual non-

⁸⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

⁹⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, jo. UU No. 19 Tahun 2016

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "*Versi lama (sebelum KUHP baru diresmikan)*" Fokus pada Pasal 290, 292 (*perbuatan cabul terhadap anak*)

fisik, termasuk manipulasi psikologis, dan memberikan dasar hukum untuk perlindungan serta pemulihan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 71. Meskipun demikian, istilah dan konsep *grooming* belum disebut secara spesifik dalam undang-undang ini, sehingga penerapannya masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dalam tiap kasus.⁹²

7. Kelemahan dan Kelebihan Regulasi yang Ada

Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara eksplisit mendefinisikan istilah "*child grooming*" dalam bentuk yang tegas. Ketiadaan definisi ini mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengkriminalisasi perilaku *grooming* yang terjadi sebelum munculnya kekerasan seksual secara fisik. Padahal, dalam banyak kasus, proses *grooming* merupakan tahapan awal yang sangat krusial dan menentukan dalam terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak.⁹³

Selain itu, pendekatan hukum yang digunakan selama ini cenderung masih reaktif, yaitu lebih berfokus pada akibat akhir seperti pemerkosaan atau eksploitasi seksual, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sementara itu, proses manipulatif yang menjadi inti dari *grooming* kerap kali berlangsung secara halus dan

⁹² Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

⁹³ Cindy Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn," *Jurnal Yustika* 24 (2021).

tidak langsung, sehingga tidak mudah untuk dibuktikan secara hukum. Dalam situasi seperti ini, pelaku dapat saja terbebas dari jerat hukum jika hanya terbukti melakukan interaksi atau komunikasi dengan korban tanpa adanya peristiwa tindak pidana yang nyata.⁹⁴

Permasalahan semakin kompleks dengan minimnya pengaturan spesifik mengenai *grooming* yang terjadi secara daring (online). Di era digital saat ini, modus *grooming* banyak dilakukan melalui internet, baik melalui media sosial, permainan daring (online game), maupun aplikasi pesan instan. Namun, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terbatas dalam mengakomodasi mekanisme teknis untuk mendeteksi dan mencegah komunikasi yang berbahaya terhadap anak. Belum terdapat sistem yang mengatur kewajiban platform digital untuk menyaring konten atau melaporkan perilaku yang mencurigakan berkaitan dengan *grooming*.⁹⁵

Lebih jauh, kapasitas aparat penegak hukum juga masih menjadi kendala dalam penanganan kasus *child grooming*. Tidak semua aparat, baik polisi, jaksa, maupun hakim, memahami dinamika dan modus kejahatan *grooming*, khususnya yang bersifat non-fisik dan berkaitan dengan manipulasi psikologis. Akibatnya, banyak laporan atau kasus yang pada dasarnya sudah menunjukkan indikasi kuat, akhirnya tidak diproses

⁹⁴ Yusuf, A. M. dan Hadi, S., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Internet (Cyber Grooming)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15 (2021): 189–202.

⁹⁵ Yani, A., dan Marzuki, M., "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Seksual Berbasis Internet.," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (2019): 279–299.

lebih lanjut atau dihentikan karena dianggap "kurang bukti". Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek regulasi, peningkatan kapasitas dan pelatihan aparat hukum juga menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan kasus *child grooming* dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh.⁹⁶

Simpelnya, sistem hukum di Indonesia hingga kini masih belum menunjukkan kemampuan yang memadai dalam merekayasa norma hukum secara progresif untuk merespons kejahatan *child grooming*. Kejahatan ini berkembang dalam bentuk yang sangat khas berbasis relasi manipulatif, berlangsung secara bertahap, dan kerap kali tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) memuat larangan eksploitasi seksual terhadap anak, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengenali *child grooming* sebagai bentuk kejahatan tersendiri. Akibatnya, aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku pada tahap awal proses manipulasi, karena tidak ada ketentuan hukum yang mengkriminalkan tindakan tersebut sebelum terjadi pelecehan atau persetujuan. Padahal, dalam kerangka rekayasa sosial, hukum seharusnya mampu bergerak lebih dahulu sebagai alat preventif, bukan sekadar represif. Kekosongan norma tersebut menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia masih tertinggal

⁹⁶ Wahyuni, E. S., "Kekosongan Hukum dalam Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (2020): 301–312.

dalam merespons bentuk kejahatan siber yang terus berkembang, dan belum berhasil mewujudkan fungsinya sebagai agen perubahan sosial yang adaptif dan protektif terhadap anak sebagai kelompok paling rentan.⁹⁷

Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa regulasi terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual, belum ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dan utuh mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri. Ketentuan yang ada lebih berorientasi pada tindak fisik atau penyebaran konten eksplisit, bukan pada proses pendekatan manipulatif dan relasi psikologis, yang menjadi inti dari *grooming*. Berikut adalah tabel sistematis yang merangkum undang-undang yang disebutkan terkait dengan *child grooming*, dengan cakupan hukumnya, dan alasan mengapa UU tersebut belum utuh dalam menangani kasus *grooming*:

No.	Undang-Undang	Cakupan terkait grooming	Kelemahan/Ketidakutuhan
1	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)	Melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak; memuat larangan perbuatan cabul dan eksploitasi seksual (Pasal 76E, Pasal 81–82)	Tidak secara eksplisit menyebut <i>child grooming</i> lebih fokus pada akibat (tindak fisik) daripada proses manipulatif awal belum mengatur pola relasi berbasis teknologi atau psikologis.
2	UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan	Melarang distribusi, penyebaran, dan akses terhadap	Tidak menjangkau komunikasi personal bermuatan manipulatif; tidak mengatur proses grooming

⁹⁷ Komnas Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak 2022*

	Transaksi Elektronik (ITE)	konten bermuatan asusila dan pornografi anak (Pasal 27 ayat 1)	secara daring sebelum terjadi konten eksplisit hanya menindak "konten", bukan hubungan manipulatif.
3	UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Melarang eksploitasi seksual anak dalam bentuk pornografi (Pasal 4, 11, dan 29)	Fokus hanya pada produksi dan penyebaran pornografi; tidak mengatur pola komunikasi manipulatif atau pendekatan seksual terselubung (<i>grooming</i>).
4	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	Mengakui kekerasan seksual non-fisik dan psikologis; mengatur eksploitasi seksual dan pemulihan korban (Pasal 4 dan Pasal 6)	Belum secara khusus mengkualifikasikan grooming sebagai tindak pidana berdiri sendiri masih general dan tidak memuat unsur manipulasi bertahap atau tahapan grooming digital secara rinci.

B. Perlindungan Hukum Korban *Child grooming* dalam Perspektif Hukum Responsif

Kita telah melihat bahwa hukum porpusif paling jelas untuk dimanifestasikan dalam suatu penajaman kritik hukum. Pada gilirannya, kritik hukum membuat kewajiban hukum menjadi sebuah problematik dan dapat dinegosiasikan, rentan terhadap penilaian diskresional dan tekanan lingkungan sosial dan politik. Hasilnya adalah suatu rezim pluralisme hukum yang memiliki ciri-ciri kebaikan ataupun keburukan dari keterbukaan. Keterbukaan merupakan persyaratan yang diperlukan, namun bukan yang memadai, bagi hukum responsif. Keterbukaan akan melemahkan integritas dan kompetensi Lembaga-lembaga hukum dengan

sendirinya. Jika tertib hukum perlu responsif dan tidak sekedar memanfaatkan peluang yang ada, institusi-institusinya membutuhkan dukungan yang efektif dalam mengakomodasikan tekanan. Tujuan haruslah memperoleh otoritas afirmatif sekaligus juga otoritas kritis. Bisa dikatakan bahwa ini adalah problematik dari studi hukum responsif, dan yang secara radikal perlu dilepaskan dari perspektif hukum otonom.⁹⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan hukum responsif lebih menekankan pada pencapaian tujuan hukum yang bersifat substantif, bukan semata-mata keadilan yang bersifat prosedural. Hukum responsif dianggap lebih unggul dibandingkan dengan model hukum otonom maupun represif karena memiliki kapasitas untuk memahami dan mengakomodasi aspirasi masyarakat serta berkomitmen pada terwujudnya keadilan substantif. Dalam konteks ini, berbagai persoalan hukum yang muncul dari tingkat akar rumput dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih adil dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Hal ini tentu sangat kontras dengan karakteristik hukum otonom yang cenderung menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan normatif semata, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan keadilan yang lebih luas.⁹⁹

Dalam praktiknya, hukum otonom memiliki beberapa kelemahan yang patut dicermati. Pertama, peraturan dijadikan sebagai alat utama

⁹⁸ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, 115–16.

⁹⁹ Philipe Nonet dan Philip Selznick, 61–63.

dalam melegitimasi kekuasaan, dengan menetapkan batas-batas kewenangan jabatan secara kaku, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pengawasan publik. Kedua, peran hakim dalam sistem hukum otonom sangat dibatasi oleh peraturan, sehingga kekuasaan yudisial menjadi lemah dan justifikasi terhadap keputusan hukum pun terbatas. Akibatnya, para pengambil kebijakan politik sering kali terhindar dari ancaman hukum, bahkan seolah kebal terhadap pertanggungjawaban. Ketiga, meningkatnya jumlah regulasi justru menimbulkan tumpang tindih dan inkonsistensi hukum, yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri. Keempat, dominasi aturan hukum membatasi ruang tanggung jawab sosial hukum, karena aparat hukum hanya akan bertindak sejauh yang diatur dalam peraturan. Terakhir, meskipun hukum otonom mampu menekan tindakan represif, tetap saja orientasinya lebih banyak digunakan sebagai instrumen kontrol sosial untuk melegitimasi kekuasaan negara dibanding untuk melindungi masyarakat secara utuh.¹⁰⁰

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum dalam sistem hukum otonom bersifat semu dan tidak lahir dari kesadaran masyarakat. Ketaatan hukum yang terbentuk lebih didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, bukan karena adanya pemahaman atau keyakinan terhadap nilai keadilan dalam aturan tersebut. Masyarakat merasa terpaksa menaati hukum karena konsekuensi yang akan dihadapi jika melakukan

¹⁰⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 64–65.

pelanggaran, meskipun pada kenyataannya substansi dari peraturan hukum tersebut lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibanding kepentingan umum. Akibatnya, muncul konflik batin di tengah masyarakat, di mana mereka hanya akan patuh ketika terdapat pengawasan dari aparat penegak hukum, namun cenderung melanggar ketika pengawasan tersebut absen. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang tidak dibangun atas dasar partisipasi publik dan keadilan substantif sulit untuk menciptakan kesadaran hukum yang sejati.¹⁰¹

Pendekatan hukum responsif menolak sifat mekanistik hukum yang kaku dan tertutup. Ia mengandaikan adanya *interpenetration* antara hukum dan masyarakat, di mana hukum bukan hanya instrumen pengendalian sosial, melainkan juga sebagai refleksi nilai sosial dan instrumen perubahan sosial. Dalam kerangka ini, perlindungan korban *child grooming* tidak hanya cukup dengan eksistensi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau KUHP, tetapi juga harus mencakup upaya preventif, rehabilitatif, dan partisipatif, termasuk peran masyarakat, lembaga pendidikan, serta platform digital untuk turut serta dalam membentuk sistem perlindungan yang menyeluruh.¹⁰²

Perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam perspektif hukum responsif menekankan pentingnya hukum yang tidak hanya bersifat normatif, dan represif, tetapi juga mampu merespons

¹⁰¹ Philipe Nonet dan Philip Selznick, 75–76.

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 32–33.

kebutuhan sosial secara dinamis dan adaptif. Hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick merupakan paradigma hukum yang tidak hanya tunduk pada kekuasaan negara atau sistem legal-formal, melainkan harus terbuka terhadap nilai-nilai keadilan substantif dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks *child grooming*, pendekatan hukum responsif menuntut agar peraturan hukum memberikan perlindungan yang konkret terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan, serta mampu mengakomodasi dinamika modus kejahatan seksual yang terus berkembang melalui medium digital dan relasi sosial yang kompleks.¹⁰³

Perlindungan hukum responsif menekankan emansipasi korban dan pengakuan terhadap pengalaman traumatis anak dalam proses hukum. Dalam banyaknya kasus *child grooming*, korban mengalami reviktimisasi (pengalaman pelecehan seksual di masa kanak-kanak dan pelecehan seksual atau fisik di kemudian hari saat dewasa) akibat proses hukum yang terlalu prosedural dan tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, hukum responsif mendorong penerapan sistem peradilan pidana anak yang berbasis *child-friendly justice*, yaitu sistem hukum yang mengutamakan perlindungan psikologis, keterlibatan korban dalam proses

¹⁰³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, 76–77.

hukum secara bermartabat, serta pemulihan hak-hak anak sebagai korban.¹⁰⁴

Salah satu ciri hukum responsif adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada dan mendorong pembaruan hukum secara proaktif. Dalam konteks hukum di Indonesia, belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana *child grooming* menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini masih cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap bentuk-bentuk baru kejahatan seksual. Hukum responsif akan mendorong pembentukan norma baru, baik melalui legislasi khusus, seperti pengesahan anti *grooming law*, maupun pembaruan pasal-pasal yang lebih mampu menjangkau bentuk relasi eksploitatif non-fisik namun.¹⁰⁵

Hukum responsif juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, organisasi perlindungan anak, dan platform digital dalam mengembangkan kebijakan hukum. Artinya, seluruh lapisan Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dilibatkan secara aktif dalam merumuskan isi dan arah regulasi yang akan diberlakukan. Proses tersebut juga harus bersifat aspiratif, yaitu mencerminkan kehendak dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar produk elit penguasa yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan

¹⁰⁴ UNICEF Indonesia, "Justice for Children in Indonesia: Situation Analysis," *Jakarta: UNICEF* (blog), 2021, <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-06/The-State-of-Children-in-Indonesia>.

¹⁰⁵ Dinna Wisnu dan Harkristuti Harkrisnowo, "Urgensi Regulasi Tindak Pidana Grooming dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 (2021): 738–753.

atau melegitimasinya. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial dan kepentingan publik, serta mendorong terbangunnya kesadaran hukum yang otentik dalam masyarakat.¹⁰⁶ Contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor teknologi dalam membentuk sistem pelaporan kekerasan anak berbasis digital seperti SAPA129 dan perlindungan konten daring anak lainnya.¹⁰⁷ Kolaborasi lintas sektor ini merupakan implementasi prinsip responsif yang menekankan partisipasi dan distribusi tanggung jawab dalam perlindungan anak.

Selain itu, hukum responsif juga memberikan pandangan adanya evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum. Dalam banyak kasus *child grooming*, kendala terbesar bukan hanya terletak pada kekosongan norma, tetapi juga pada lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan pola *grooming* yang sifatnya manipulatif dan tidak langsung (non fisik). Maka dari itu, pelatihan khusus dan penyusunan pedoman teknis untuk aparat hukum menjadi bagian dari kebutuhan mendesak dalam menciptakan sistem hukum yang responsif.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, 13.

¹⁰⁷ Kementerian PPPA, "Modul Pelindungan Anak di Ruang Digital," *Jakarta: KPPPA*, (blog), 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/>.

¹⁰⁸ Komnas Perempuan, "Panduan Identifikasi dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Siber," *Jakarta: Komnas Perempuan* (blog), 2020, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

Pendekatan hukum responsif terhadap kasus *child grooming* menuntut adanya keberanian sistem hukum untuk bergerak melampaui batas legal formal menuju sistem hukum yang lebih reflektif, adaptif, dan empatik terhadap korban. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia sebagai jawaban atas dinamika kejahatan seksual terhadap anak yang semakin kompleks serta untuk menutup kesenjangan antara norma hukum dan kebutuhan riil korban di lapangan.

1. Kesesuaian anatara regulasi yang berlaku dengan prinsip Hukum Responsif

Dalam perspektif hukum responsif sebagaimana yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam buku *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law (1978)*, hukum idealnya tidak hanya berperan sebagai alat kekuasaan (*repressive law*), tetapi sebagai sarana emansipasi sosial yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap kelompok rentan.¹⁰⁹ Peraturan merupakan sesuatu yang terikat pada masalah dan konteks tertentu, dan berusaha mengidentifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam sebuah perlindungan yang bersifat prosedural.¹¹⁰ Ketika nilai-nilai tersebut diartikulasikan, nilai-nilai tersebut menawarkan kriteria otoritatif untuk mengkritisi peraturan-peraturan yang ada, mendorong terbentuknya sebuah peraturan yang baru, dan menuntun perluasan system *due process* (prosedur hukum yang adil, manusiawi, dan

¹⁰⁹ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. (United States of America, 2009), 71.

¹¹⁰ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, 90.

berpihak pada perlindungan hak-hak individu, terutama kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan korban kekerasan) sampai meliputi pada ranah institusional yang baru.¹¹¹ Dalam konteks ini, *korban child grooming* termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual, terutama karena kejahatan ini berlangsung secara tersembunyi, manipulatif, dan kerap kali tidak disadari oleh korban sendiri.

Tipe hukum responsif mengimplikasikan dua hal, yaitu:

- Hukum harus fungsional pragmatis, bertujuan dan rasional.
- Tujuan adalah menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan, yang berarti tujuan sebagai norma kritik. Dengan demikian mengendalikan kebebasan administratif serta mengurangi resiko “kelemahan lembaga”.

Jika dikaji lebih dalam, sebagian regulasi di Indonesia, seperti UU TPKS, menunjukkan kemajuan ke arah hukum responsif. UU ini mengakui bentuk kekerasan seksual non-fisik, dan psikologis seperti yang telah dibahas sebelumnya.¹¹² Hal ini mencerminkan semangat hukum responsif untuk memperluas cakupan perlindungan tidak hanya pada korban yang mengalami tindakan fisik, tetapi juga pada korban manipulasi dan ancaman yang bersifat mental dan emosional.¹¹³

¹¹¹ Philipe Nonet dan Philip Selznick, 909–91.

¹¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 *tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 67–71*.

¹¹³ LPSK, *Panduan Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual*, 2022, www.lpsk.go.id.

Namun demikian, jika dikaitkan secara khusus dengan *child grooming*, maka regulasi yang berlaku belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum responsif. UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) masih menunjukkan karakteristik hukum yang reaktif dan represif, karena lebih menekankan pada penindakan terhadap akibat (pemeriksaan, pelecehan) ketimbang proses awal yang justru krusial dalam *grooming*, seperti tahapan membangun kepercayaan, manipulasi emosional, dan isolasi sosial.¹¹⁴ Ketidakhadiran definisi eksplisit mengenai *child grooming* dalam semua Undang-undang ini memperlihatkan belum adanya keselarasan utuh dengan prinsip hukum responsif yang menuntut adanya antisipasi, perlindungan dini, dan pencegahan.¹¹⁵

Selain itu, laporan UNICEF Indonesia (2021) dan KPAI (2022) menunjukkan bahwa banyak kasus *grooming* yang terjadi secara daring melalui media sosial, game online, atau aplikasi pesan, sulit diungkap karena regulasi yang ada tidak mewajibkan platform digital untuk memiliki sistem pelaporan atau penyaringan komunikasi berbahaya terhadap anak.¹¹⁶ Hal ini menunjukkan masih lemahnya aspek partisipatif dan kelembagaan hukum dalam merespon perubahan sosial dan teknologi yang semakin kompleks dalam dua unsur utama prinsip hukum responsif.

¹¹⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak* dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. No. 19 Tahun 2016 *tentang ITE*.

¹¹⁵ Wahyuni, E. S., "Kekosongan Hukum dalam Tindak Pidana Child grooming di Indonesia," 311.

¹¹⁶ UNICEF Indonesia, *Child Online Protection in Indonesia: Emerging Risks and Opportunities*, 2021, www.unicef.org/indonesia; dan KPAI, *Laporan Tahunan KPAI*, 2022, www.kpai.go.id.

Oleh karena itu, agar regulasi yang ada sejalan dengan semangat hukum responsif, dibutuhkan reformulasi hukum yang mengatur secara eksplisit definisi dan unsur tindak pidana *child grooming*, baik dalam konteks fisik maupun digital.¹¹⁷ Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu mengenali indikasi *grooming* sejak tahap awal dan menyediakan mekanisme yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus mampu menginternalisasi nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagai inti dari keberfungsian hukum secara responsif.

2. Analisis Kritis Regulasi dari Kacamata Hukum Responsif

Dari segi hukum responsif, regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini terkait perlindungan anak dari kejahatan seksual, khususnya *child grooming*, masih menunjukkan kelemahan secara struktural dan konseptual. Regulasi yang ada bersifat parsial dan belum mampu menjangkau esensi *child grooming* sebagai kejahatan yang bersifat preparatory, manipulatif, dan berbasis relasi psikologis antara pelaku dan korban. Dalam kerangka hukum responsif, hal ini menunjukkan bahwa norma hukum di Indonesia masih bersifat tertutup (*closed legal system*), yang gagal menangkap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum anak secara aktual.

¹¹⁷ Yusuf, A. M. dan Hadi, S., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Internet (Cyber Grooming)."

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah memuat ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual, namun tidak secara tegas mengatur mengenai *grooming* sebagai suatu tindakan terlarang yang mandiri. Padahal, dalam praktiknya, *grooming* merupakan proses sistematis sebagai pembuka jalan bagi kejahatan seksual fisik. Ketidakhadiran norma yang mengatur tahap awal tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum kita masih berpijak pada pendekatan legal-formalistik yang memerlukan akibat nyata atau kerugian konkret untuk mengaktifkan sebuah perangkat penegakan hukum.¹¹⁸

Hukum responsif menuntut agar regulasi hukum tidak hanya menjadi perangkat penindakan, tetapi juga instrumen antisipasi terhadap potensi kerugian yang melekat dalam tindakan manipulatif semacam *grooming*. Hal ini belum tercermin dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang ITE, misalnya, hanya mengatur komunikasi elektronik bermuatan pornografi anak (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29), tanpa melihat intensi eksploitasi seksual dengan lebih luas yang dapat berlangsung melalui komunikasi digital non-pornografis tetapi tetap merusak secara psikologis.¹¹⁹ Dalam konteks ini, hukum positif di Indonesia belum merepresentasikan kebutuhan aktual korban dan terlalu sempit dalam menafsirkan risiko seksual yang timbul dari relasi digital.

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 125.

¹¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008).

Sebagai contoh pembandingan, Inggris melalui “*Sexual Offences Act 2003*” secara progresif mendefinisikan *grooming* dalam konteks persiapan melakukan pelecehan seksual terhadap anak, meskipun tindakan seksual belum terjadi. Regulasi ini tidak menuntut terjadinya *actus reus* dalam bentuk kekerasan seksual fisik, tetapi cukup dengan pembuktian adanya komunikasi intens dan niat untuk bertemu dengan anak guna melakukan tindakan yang melanggar hukum.¹²⁰ Hal ini merupakan salah satu cerminan hukum responsif yang tidak kaku pada kategori legal formal, melainkan membuka diri terhadap realitas relasi sosial dan dampaknya bagi kelompok yang rentan.

Ketidakterjangkauan tindakan *grooming* oleh hukum di Indonesia juga menimbulkan implikasi serius dalam aspek pembuktian dan pemulihan korban. Dalam banyak kasus, korban tidak dapat memperoleh perlindungan hukum karena tindak pidana dinilai belum terjadi secara “utuh” menurut tafsir hukum positif yang rigid. Hal ini berlawanan dengan prinsip hukum responsif yang menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas, dan mengakui adanya kerugian psikologis dan sosial sebagai bentuk dampak hukum yang layak dilindungi.¹²¹

Selain aspek substansi hukum, regulasi di Indonesia juga belum optimal dalam mengatur mekanisme perlindungan terpadu dan lintas

¹²⁰ United Kingdom, “Sexual Offences Act 2003,” 2003, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents>.

¹²¹ United Nations Office on Drugs and Crime, “Handbook on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime,” *UNODC*, 2009.

sektor. Perlindungan terhadap korban *grooming* memerlukan regulasi yang mampu mengintegrasikan peran aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, satuan pendidikan, serta penyedia layanan digital. Saat ini, keterputusan koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala, dan tidak ada kewajiban hukum yang secara eksplisit mengikat penyedia platform digital untuk bertanggung jawab dalam mencegah interaksi predatoris terhadap anak. Hal ini merupakan kekosongan regulatif yang tidak sesuai dengan semangat hukum responsif yang menuntut kolaborasi lintas sektor dalam merespons permasalahan hukum berbasis teknologi dan sosial kontemporer.¹²²

Secara konseptual, hukum responsif juga mempersoalkan kekakuan epistemologis dalam sistem hukum yang cenderung menilai kejahatan berdasarkan kerugian fisik atau ekonomi yang nyata. Dalam kasus *grooming*, dampak psikososial yang dialami korban jauh lebih signifikan, termasuk trauma, kehilangan rasa aman, dan perusakan perkembangan identitas diri. Ketidaksensitifan hukum terhadap dimensi ini mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku masih berorientasi pada pelaku dan belum bergeser ke paradigma perlindungan korban sebagaimana ditekankan oleh pendekatan responsif.¹²³

Dengan demikian, analisis kritis terhadap regulasi yang ada menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum

¹²² Komnas Perempuan, "Panduan Identifikasi dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Siber."

¹²³ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, 85–88.

mencerminkan prinsip-prinsip hukum responsif. Diperlukan pembaruan hukum yang secara eksplisit mengatur *grooming* sebagai tindak pidana mandiri, dengan pendekatan victim-centered, berbasis teknologi, serta mengakomodasi kerjasama lintas sektor sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Tanpa pergeseran paradigma tersebut, hukum hanya akan menjadi simbol kekuasaan normatif yang tidak menyentuh realitas penderitaan korban.

3. Reformulasi Perlindungan Hukum yang Responsif

Dalam menghadapi tantangan kompleks kejahatan *child grooming*, Indonesia membutuhkan reformulasi sistem hukum yang mampu menjawab dinamika sosial, psikologis, dan teknologi yang melingkupi tindak pidana tersebut. Reformulasi ini tidak hanya menyangkut perubahan norma substantif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pergeseran paradigma hukum ke arah yang lebih responsif, partisipatoris, dan berorientasi pada perlindungan korban. Hukum responsif menekankan bahwa hukum harus hidup dan berkembang bersama masyarakat, serta menjawab kebutuhan keadilan yang konkret, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.¹²⁴

Reformulasi hukum substantif diperlukan untuk menjadikan tindakan grooming sebagai tindak pidana berdiri sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan pasal baru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau menyusun undang-undang khusus mengenai

¹²⁴ Philipe Nonet dan Philip Selznick, 78–84.

kejahatan berbasis internet terhadap anak. Pasal ini harus mencakup definisi yang jelas mengenai *grooming*, unsur-unsur delik yang mengakomodasi relasi manipulatif non-fisik, serta ancaman pidana yang proporsional. Pembentukan norma ini penting agar aparat penegak hukum tidak perlu memaksakan konstruksi hukum pidana umum yang tidak selalu kompatibel dengan karakteristik *grooming*.¹²⁵

Selain aspek substantif, reformulasi hukum juga harus mencakup aspek prosedural, khususnya dalam proses penanganan korban. Prosedur peradilan pidana anak perlu direvisi agar memberikan perlindungan psikososial secara maksimal. Salah satu mekanisme yang perlu diperluas adalah penggunaan *child-friendly investigation* dan *special protection officer* yang dilibatkan sejak awal proses pelaporan hingga rehabilitasi pasca putusan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum responsif yang menekankan inklusi dan pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan hukum itu sendiri.¹²⁶

Lebih lanjut, aspek institusional juga membutuhkan pembenahan melalui pembentukan unit khusus penanganan *grooming* dalam tubuh aparat penegak hukum, seperti satuan siber di kepolisian dan unit kejaksaan yang memiliki spesialisasi dalam tindak pidana terhadap anak berbasis teknologi. Unit ini harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memahami dinamika *grooming*, baik dari aspek digital forensik

¹²⁵ Dinna Wisnu dan Harkristuti Harkrisnowo, "Urgensi Regulasi Tindak Pidana Grooming dalam Hukum Pidana Indonesia," 112–115.

¹²⁶ UNICEF Indonesia, "Keadaan Anak di Indonesia," *UNICEF*, 2020, 18–21.

maupun psikologi anak. Pendekatan multidisipliner menjadi bagian dari strategi hukum responsif yang mengakui bahwa pemidanaan semata tidak cukup dalam menghadapi kejahatan yang kompleks.¹²⁷

Tak kalah penting adalah reformulasi dalam bentuk integrasi hukum nasional dengan standar hukum internasional. Indonesia telah konfirmasi secara formal dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Opsional mengenai eksploitasi seksual anak, namun implementasi normatifnya masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan harmonisasi regulasi domestik dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi internasional, seperti prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan pencegahan eksploitasi seksual dalam segala bentuknya, termasuk yang berlangsung melalui internet dan media sosial.¹²⁸

Hukum responsif juga menghendaki agar regulasi tidak bekerja dalam ruang hampa sosial. Oleh sebab itu, reformulasi perlindungan hukum terhadap korban *grooming* harus mencakup aspek edukasi dan partisipasi masyarakat. Negara perlu menetapkan kebijakan nasional tentang literasi digital dan pendidikan seksual yang sesuai usia, agar anak-anak memiliki kemampuan membedakan interaksi yang sehat dan manipulatif. Demikian pula, peran sekolah, keluarga, dan masyarakat

¹²⁷ Komnas Perempuan, “Panduan Identifikasi dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Siber,” 9–12.

¹²⁸ United Nations, “Convention on the Rights of the Child and Optional Protocols,” *New York: UN* (blog), 2022, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

harus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif antara negara dan aktor non-negara, sehingga perlindungan anak tidak hanya berbasis norma tertulis, tetapi juga pada jaringan sosial yang konkret.¹²⁹

Terakhir, keberhasilan reformulasi hukum yang responsif bergantung pada adanya *political will* dan kepekaan sosial dari pembuat kebijakan. Reformulasi ini bukan hanya bertugas teknokratis lembaga hukum, tetapi juga tanggung jawab etis negara dalam menjamin hak asasi anak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan DPR untuk menjadikan isu *grooming* sebagai bagian dari agenda legislasi prioritas, serta melakukan kajian berbasis bukti (*evidence-based policy*) agar regulasi yang disusun benar-benar berakar pada kenyataan yang dihadapi oleh anak-anak korban *child grooming* di Indonesia.

Dengan demikian, reformulasi perlindungan hukum yang responsif bukan sekadar soal penambahan pasal atau revisi undang-undang, melainkan transformasi menyeluruh atas cara pandang negara terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Tanpa reformulasi yang menyentuh seluruh dimensi normatif, prosedural, institusional, dan kultural, maka hukum hanya akan menjadi simbol normatif yang tidak memberikan perlindungan riil bagi korban.

4. Rekomendasi Perlindungan Berbasis Hukum Responsif

Sistem perlindungan hukum di Indonesia memerlukan adanya pendekatan hukum responsif secara komprehensif dalam upaya

¹²⁹ ECPAT Indonesia, “Panduan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Dunia Maya.”

menciptakan system perlindungan hukum yang efektif bagi korban *child grooming*. Pendekatan ini menuntut agar sebuah hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrument pengendali sosial, tetapi juga sebagai empatik dan partisipatif yang mendengarkan suara masyarakat. Seperti teori Emile Durkhem misalnya yang menyatakan bahwa hukum adalah moral sosial dan cerminan solidaritas.¹³⁰ Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjembatani sebuah kesenjangan antara norma hukum yang ada dan kebutuhan Masyarakat secara faktual di lapangan.

Rekomendasi pertama adalah penyusunan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur tentang *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri, dengan mengadopsi definisi yang mencakup relasi manipulatif, intensionalitas seksual, serta penggunaan media digital. Salah satu langkah paling mendesak dalam reformulasi perlindungan hukum korban *child grooming* adalah perlunya penegasan eksplisit bahwa *grooming* merupakan suatu bentuk delik formil yang berdiri sendiri dalam sistem hukum pidana nasional. Saat ini, hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit mengkonstruksikan *grooming* sebagai suatu kejahatan mandiri yang dapat dipidana meskipun belum terjadi kontak fisik atau kekerasan seksual secara nyata. Padahal, dalam banyak kasus, bahaya yang timbul dari proses *grooming* terletak pada manipulasi psikologis dan relasi kuasa yang digunakan untuk mengendalikan korban sebelum

¹³⁰ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum*, 104–5.

tindakan fisik terjadi. Salah satu langkah paling mendesak dalam reformulasi perlindungan hukum korban *child grooming* adalah perlunya penegasan eksplisit bahwa *grooming* merupakan suatu bentuk delik formil yang berdiri sendiri dalam sistem hukum pidana nasional. Saat ini, hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit mengkonstruksikan *grooming* sebagai suatu kejahatan mandiri yang dapat dipidana meskipun belum terjadi kontak fisik atau kekerasan seksual secara nyata. Padahal, dalam banyak kasus, bahaya yang timbul dari proses *grooming* terletak pada manipulasi psikologis dan relasi kuasa yang digunakan untuk mengendalikan korban sebelum tindakan fisik terjadi.¹³¹

Rekomendasi kedua menyangkut penguatan sistem pemulihan korban melalui pendekatan yang holistik. Hukum responsif mendorong pengakuan terhadap dimensi psikologis dan sosial dalam proses keadilan. Sebuah kebijakan harus dibangun menjadi bagian struktur sosial bisa disebut sebagai keadilan menuju kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendampingan yang terintegrasi mulai dari pelaporan, penyidikan, proses peradilan, hingga tahap pasca-pemidanaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan unit layanan terpadu korban anak, yang melibatkan psikolog anak, konselor hukum, dan pendamping sosial secara berkelanjutan. Negara harus menjamin bahwa korban tidak mengalami viktimisasi ulang selama proses hukum berlangsung.¹³²

¹³¹ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, 89–91.

¹³² Philipe Nonet dan Philip Selznick, 118.

Rekomendasi ketiga adalah penguatan literasi digital dan pendidikan hukum berbasis hak anak di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Mengintegrasikan literasi digital sebagai komponen dasar metodologi pengajaran sangat penting bagi pendidikan karakter. Siswa yang memiliki literasi digital mampu memanfaatkan teknologi secara tepat, bijaksana, dan etis. *Child grooming* banyak terjadi di ruang digital, yang sering kali tidak diawasi oleh orang tua maupun lembaga pendidikan. Untuk itu, perlu disusun kurikulum pendidikan yang mengajarkan kepada anak-anak mengenai hak-hak mereka atas perlindungan tubuh dan privasi, serta cara mengenali dan melaporkan interaksi berbahaya di internet. Pendidikan ini juga harus diberikan kepada orang tua, guru, dan tenaga pendidik agar mereka mampu menjadi agen perlindungan di lingkungan masing-masing.¹³³

Rekomendasi keempat adalah meningkatkan kecakapan petugas penegak hukum dengan memberikan pelatihan berkelanjutan tentang tindak pidana seksual yang dilakukan secara daring. Personel penegak hukum harus memiliki kesadaran menyeluruh tentang lingkungan sosial kejahatan dan kerentanannya agar dapat menerapkan hukum yang responsif. Untuk memeriksa situasi pelecehan seksual daring, pelatihan yang ditawarkan tidak hanya mencakup unsur hukum teknis tetapi juga psikologi anak, komunikasi empatik, dan kemampuan forensik digital.

¹³³ Sugiarto dan Ahmad Farid, "Literasi Digital Sebagai Jalan Penguatan Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0," *Jayapangus Press Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3, 6 (2023).

Indonesia harus memperketat aturan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, dan meningkatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum nasional dan internasional sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Lebih jauh, sangat penting bagi Indonesia untuk memodernisasi undang-undang yang berlaku saat ini, seperti UU ITE, agar lebih mencerminkan kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya masalah kejahatan dunia maya. Diharapkan dengan mengambil tindakan strategis yang terkoordinasi ini, proses investigasi kejahatan dunia maya di Indonesia akan berjalan lebih berhasil, ekonomis, dan sesuai dengan norma hukum internasional yang relevan.¹³⁴

Rekomendasi terakhir, yang tidak kalah penting, adalah perlunya reformasi kebijakan berbasis data dan riset empiris. Salah satu kelemahan penanggulangan *child grooming* di Indonesia adalah minimnya data resmi yang terdokumentasi secara nasional. Dalam konteks hukum responsif, kebijakan hukum harus dilandaskan pada kenyataan sosial yang akurat dan representatif. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pelaporan terpadu yang mencatat insiden *grooming*, karakteristik pelaku dan korban, serta hasil proses hukum yang ditempuh. Data ini menjadi landasan penting untuk penyusunan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti.¹³⁵

¹³⁴ Muhammad Singgih Imam Wibowo, "Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7, 5 (2024).

¹³⁵ Badan Pusat Statistik, "Statistik Perlindungan Anak Indonesia 2022," *Jakarta: BPS (blog)*, 2022, <https://www.bps.go.id>.

Walaupun terdapat potensi responsivitas dalam setiap tertib hukum yang maju, pemenuhan janji akan responsivitas tersebut tergantung pada konteks politik yang mendukung. Hukum responsif mensyaratkan suatu Masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritasnya, dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Karena hukum responsif bukanlah pembuat keajaiban di dunia keadilan. Pencapaiannya tergantung pada kemauan dan sumberdaya dalam komunitas politik. Kontribusinya yang khas adalah memfasilitasi tujuan public dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan.¹³⁶

Pada akhirnya, penegasan yang berkelanjutan terhadap tujuan memerlukan tenaga dan sumberdaya yang tidak dapat ditimbulkan hanya dengan penciptaan hukum semata.¹³⁷ Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang responsif terhadap korban *child grooming* di Indonesia mensyaratkan adanya perubahan struktural dan kultural dalam pendekatan hukum dan kebijakan publik. Regulasi yang progresif, mekanisme pendampingan yang manusiawi, peningkatan literasi masyarakat, dan penguatan basis data merupakan pilar utama yang harus dikembangkan. Dengan beberapa langkah-langkah tersebut, hukum tidak lagi menjadi alat represif semata, melainkan instrumen transformasi sosial yang berpihak pada perlindungan anak.

¹³⁶ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, 125.

¹³⁷ Philipe Nonet dan Philip Selznick, 96.

C. Pandangan Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo terhadap Regulasi Child Grooming di Indonesia

Istilah perlindungan hukum sudah dikenal diberbagai negara, seperti Belanda yang mengenal istilah perlindungan hukum sebagai “*Rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead*” dan Inggris yang mendefinisikannya sebagai “*Legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*”. Secara harfiah, frasa perlindungan hukum merupakan istilah yang pada dasarnya berhubungan dengan jaminan hukum terhadap seseorang untuk menikmati hak-hak yang dimilikinya, baik yang bersifat hak publik, maupun hak-hak privatnya, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang memiliki hak-hak tersebut.¹³⁸

Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu mekanisme yang bertujuan memberikan rasa aman kepada individu dari tindakan sewenang-wenang, baik dari negara maupun sesama warga negara, yang dilakukan melalui pengaturan normatif dan penegakan hukum yang adil. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Preventif berarti perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran hak, sedangkan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran, melalui pemulihan atau remedi hukum.¹³⁹

¹³⁸ T. A. Handayani, “MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN.,” *Jurnal Rechtstaat Nieuw* 1 (2016): 18–29.

¹³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 45.

Jika dikaitkan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia mengenai *child grooming*, tampak bahwa mekanisme perlindungan hukum preventif masih sangat lemah. Hingga saat ini, tidak ada satu pun undang-undang yang secara eksplisit mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang ITE lebih fokus pada akibat, seperti eksploitasi seksual dan penyebaran konten asusila, bukan pada proses awal manipulasi yang merupakan inti dari *grooming*. Padahal menurut Hadjon, hukum harus memberikan rasa aman secara dini, bukan sekadar menindak setelah korban mengalami kerugian atau trauma berat.

Selain itu, perlindungan represif yang diberikan pun belum menyentuh pemulihan yang substansial, karena banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami pola psikologis dan digital dalam *child grooming*. Ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia masih belum memenuhi indikator perlindungan hukum menurut Hadjon, terutama dari aspek kepastian hukum, akses terhadap keadilan, dan perlakuan yang adil terhadap kelompok rentan, dalam hal ini anak-anak korban kejahatan seksual terselubung. Menurut Hadjon, suatu sistem hukum dikatakan memberikan perlindungan hukum efektif jika memenuhi prinsip: (1) adanya regulasi yang melindungi hak warga negara; (2) adanya mekanisme administratif untuk menghindari kesewenang-wenangan; dan (3) adanya pemulihan yang adil bagi korban. Dari ketiga aspek tersebut, regulasi tentang *child grooming* saat ini baru menyentuh aspek ketiga,

yakni pemulihan korban pasca kekerasan seksual, tetapi gagal menyediakan instrumen untuk mencegah dan mengintervensi pada fase awal relasi manipulatif yang sering berlangsung dalam ruang digital.¹⁴⁰

Contoh konkret dapat dilihat dari kasus grooming di Mojokerto tahun 2021, di mana pelaku membujuk korban remaja perempuan melalui media sosial dan komunikasi personal selama beberapa bulan sebelum akhirnya terjadi kekerasan seksual. Proses manipulatif yang dilakukan pelaku sejak awal tidak bisa dijerat karena tidak ada norma hukum yang mengatur tindakan komunikasi bernada rayuan atau pembentukan ikatan emosional sebagai bentuk kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih bersifat pasif dan reaktif, belum menjangkau pencegahan yang sejati sesuai prinsip Hadjon.¹⁴¹

Dengan demikian, berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, regulasi yang berlaku saat ini belum memenuhi indikator perlindungan hukum preventif maupun represif secara utuh, sehingga perlu adanya penyusunan norma baru yang lebih eksplisit, kontekstual, dan mampu menjangkau relasi kekuasaan yang manipulatif dalam konteks child grooming.

Sementara itu, perlindungan hukum dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sekadar teks normatif, melainkan harus

¹⁴⁰ Kornelis Antonius Ada Bediona dkk., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.”

¹⁴¹ Dyah Ayu Pitaloka, “Perkosa Santriwati Anak-anak, Pengasuh Pesantren Mojokerto Dibui,” *Ngopibareng*, Kamis, Desember 2021, https://www.ngopibareng.id/read/perkosa-santriwati-anak-anak-pengasuh-pesantren-mojokerto-dibui?utm_source=chatgpt.com.

dipahami sebagai alat yang hidup (*living law*) dan berpihak pada kemanusiaan serta keadilan substantif. Konsep hukum progresif yang ia gagas menekankan bahwa hukum harus hadir untuk membela yang lemah dan tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan yang kaku dan menindas. Satjipto juga mengingatkan bahwa hukum adalah bagian dari social engineering, dan jika hukum yang ada tidak mampu mengatasi kejahatan baru yang muncul, maka aparat penegak hukum wajib menafsirkan hukum secara substantif, bahkan jika perlu "melampaui teks". Dalam hal ini, pendekatan yang hanya berfokus pada delik cabul atau pemerkosaan dianggap tidak cukup karena tidak menyentuh akar masalah grooming yang justru berada pada fase prakekerasan. Sayangnya, praktik hukum di Indonesia masih dominan menggunakan pendekatan normatif-legalistik, yang menuntut bukti fisik sebagai syarat pembuktian, sehingga proses grooming yang berlangsung di dunia digital atau komunikasi personal cenderung diabaikan.¹⁴²

Dalam praktik penegakan hukum, aparat seperti polisi dan jaksa juga sering mengalami keterbatasan dalam memahami pola relasi manipulatif. Misalnya, dalam banyak kasus, korban dianggap sebagai pihak yang "bersedia" karena tidak melakukan perlawanan, padahal dalam perspektif psikologi anak, relasi grooming dibangun justru untuk melemahkan kehendak dan kesadaran anak secara perlahan. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum yang berlaku masih belum

¹⁴² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, 17.

mengadopsi paradigma hukum progresif yang seharusnya bersifat empatik, kritis, dan berpihak.

Ketika diterapkan dalam konteks regulasi *child grooming* di Indonesia, pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih bersifat formalistik dan legalistik, tidak adaptif terhadap perubahan sosial dan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi dan relasi psikologis. Hukum di Indonesia saat ini belum berpihak pada korban, karena tidak mampu menjangkau proses awal eksploitasi *grooming* yang sangat merugikan anak secara emosional dan psikologis, namun sering kali dianggap bukan tindak pidana. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya sistem deteksi dan pelaporan dini, serta kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami modus *grooming*. Padahal, Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum adalah perwujudan dari kepastian hukum dan keadilan sosial, yang mengharuskan negara melindungi setiap warga negara dari bahaya yang tidak kasatmata, terutama terhadap anak-anak yang tidak memiliki posisi tawar dalam relasi sosial maupun hukum.¹⁴³

Satjipto menekankan bahwa hukum harus mengalir bersama realitas, dan bila peraturan yang ada tidak memadai, maka aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat hukum harus berani

¹⁴³ Ahmad Maulana Sabbaha, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN MALANG Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif PHILIPUS M. HADJON," *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11 (Desember 2022).

menafsirkan hukum secara progresif demi melindungi korban. Namun dalam praktiknya, penanganan kasus *grooming* di Indonesia sering kali masih terbentur oleh keterbatasan norma dan keterbatasan perspektif aparat yang kaku terhadap teks hukum. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku belum selaras dengan nilai-nilai hukum progresif, yakni keadilan, perlindungan kelompok lemah, dan adaptasi terhadap kebutuhan sosial.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Konteks dan Paradigma* (Citra Aditya Bakti, 2006), 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada data hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, berikut adalah hasil Kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini:

1. Regulasi hukum di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang substantif dan komprehensif terhadap korban *child grooming*, baik dari sisi preventif maupun represif. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE belum secara eksplisit mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini tidak selaras dengan prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menuntut adanya kepastian hukum dan sistem perlindungan sejak dini, serta pandangan Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya hukum progresif yang berpihak pada kelompok rentan. Ketidakhadiran norma yang eksplisit dan adaptif terhadap kejahatan berbasis relasi manipulatif menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih bersifat normatif dan reaktif, serta belum menjangkau bentuk kejahatan psikologis dan digital secara substantif.
2. Jika dianalisis melalui perspektif teori hukum responsif dan teori-teori pendukung lainnya, seperti teori emansipasi hukum, hukum sebagai rekayasa sosial, dan *critical legal studies*, maka diperlukan reformulasi

hukum nasional yang mengakui *child grooming* sebagai kejahatan yang dapat dipidana sejak tahap awal manipulasi dan komunikasi seksual non-fisik. Dalam pandangan Nonet dan Selznick, hukum harus responsif terhadap kebutuhan sosial dan menjunjung nilai-nilai keadilan substantif. Teori Habermas mengajarkan pentingnya partisipasi kelompok terdampak dalam proses legislasi, agar hukum memiliki legitimasi moral dan inklusif terhadap suara korban. Roscoe Pound menekankan perlunya hukum digunakan sebagai alat rekayasa sosial untuk membentuk tatanan yang adil dan melindungi anak dari eksploitasi yang bersifat tersembunyi. Sementara itu, pendekatan critical legal studies mendorong kritik terhadap sistem hukum yang hanya mengakomodasi kekuasaan dominan dan gagal memahami bentuk-bentuk baru ketidakadilan. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang partisipatif, adaptif, dan berpihak pada anak mutlak diperlukan untuk menghadirkan perlindungan hukum yang berdaya guna dan berkeadilan dalam menghadapi fenomena *child grooming* di Indonesia.

Dengan demikian, **Perlindungan Hukum Korban *Child grooming* di Indonesia Perspektif Hukum Responsif** yang ideal adalah perlindungan yang bersifat progresif, antisipatif, dan responsif, selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tuntutan dinamika sosial di era digital.

B. Saran

Setelah mengidentifikasi implementasi perlindungan hukum korban *child grooming* di Indonesia perspektif Hukum Responsif terdapat beberapa saran yang bisa peneliti sampaikan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik:

1. Perlu adanya pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri dalam sistem hukum nasional. Regulasi tersebut harus mencakup unsur-unsur perbuatan yang bersifat manipulatif, psikologis, serta berbasis media digital, sehingga mampu menjangkau tahap awal kejahatan sebelum terjadi kekerasan fisik. Pengaturan ini penting untuk memenuhi prinsip hukum responsif, progresif, dan perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, Satjipto Rahardjo, dan Nonet & Selznick.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menangani kasus *child grooming* melalui pelatihan yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman terhadap dinamika kejahatan digital, pendekatan psikososial terhadap korban, serta penerapan hukum yang humanis dan partisipatif. Langkah ini sejalan dengan prinsip hukum sebagai sarana rekayasa sosial (Roscoe Pound) dan pendekatan emansipatif (Habermas) yang menekankan partisipasi publik serta keberpihakan terhadap kelompok yang tidak memiliki suara dalam sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Maulana Sabbaha. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN MALANG Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif PHILIPUS M. HADJON." *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11 (Desember 2022).
- Ajeng Sintah Nuryah dan Warsono. "Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8470>.
- Ario Ponco Wiguno. "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013).
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Perlindungan Anak Indonesia 2022." *Jakarta: BPS* (blog), 2022. <https://www.bps.go.id>.
- Bagir Manan. "Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 1 (2009).
- Barda Nawawi Arief. "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1 (1998).
- Bhekti Suryani. "Kejahatan Child Grooming di Bantul Terbongkar, Polda DIY Temukan Fakta Mencengangkan!," 11 Juli 2022. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/11/512/1105874/kejahatan-child-grooming-di-bantul-terbongkar-polda-diy-temukan-fakta-mencengangkan?utm_source=chatgpt.com.
- Bintang Pradewo. "236 Kasus Child Grooming Terjadi Sepanjang 2019," Agustus 2019. <https://www.jawapos.com/kasuistika/01233335/236-kasus-child-grooming-terjadi-sepanjang-2019>.
- Cindy Kang. "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *Jurnal Yustika* 24 (2021).
- Dadang. "Maraknya Kasus child Grooming di Indonesia: Perlu Tindakan Tegas Aparat Penegak Hukum Dalam Memerangi Kejahatan Seksual Anak Online," Desember 2022. <https://zonapers.com/maraknya-kasus-child-grooming-di-indonesia-perlu-tindakan-tegas-aparat-penegak-hukum-dalam-memerangi-kejahatan-seksual-anak-online>.
- Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14 (2020).

- Dinna Wisnu dan Harkristuti Harkrisnowo. "Urgensi Regulasi Tindak Pidana Grooming dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 (2021).
- Dyah Ayu Pitaloka. "Perkosa Santriwati Anak-anak, Pengasuh Pesantren Mojokerto Dibui." *Ngopibareng*, Kamis, Desember 2021. https://www.ngopibareng.id/read/perkosa-santriwati-anak-anak-pengasuh-pesantren-mojokerto-dibui?utm_source=chatgpt.com.
- ECPAT Indonesia. "Panduan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Dunia Maya." *Jakarta: ECPAT* (blog), 2019. <https://ecpatindonesia.org/>.
- Erfan Erlin. "Kasus Child Grooming di Bantul, Polisi Tangkap 7 Tersangka dari 6 Provinsi," 13 Juli 2022. https://news.okezone.com/read/2022/07/13/510/2628938/kasus-child-grooming-di-bantul-polisi-tangkap-7-tersangka-dari-6-provinsi?utm_source.
- Gill, Aisha K dan Karen Harrison. "Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media'S New Folk Devils." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 2015.
- G.J, Wiarda. *Drie Typen Van Rechtsvinding*. Zwolve : Sinar Grafika, 1980.
- Gunawan Wiradi. "Hukum dan Emansipasi Sosial dalam Perspektif Habermas." *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 5 No. 1 (2015): 55–73.
- Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "Guru atau Predator? Bahaya Child Grooming di Sekolah," 30 September 2024. <https://generasiprestasi.com/guru-atau-predator-bahaya-child-grooming-di-sekolah>.
- Heyder Affan. "Kasus kejahatan seksual anak' ditemukan di 10 lokasi wisata di Indonesia," 2 Januari 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42534355>.
- I Nyoman Nurjaya. "Rekonstruksi Hukum Responsif Berbasis Keadilan Sosial di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 4 (2014): 563–77.
- Indah Sri Utari, Ridwan Arifin, dan Diandra Preludio Ramada. "Mengeksplorasi Pelecehan Seksual Child Grooming melalui Teori Asosiasi Diferensial: Kajian Kriminologis dan Hukum dengan Implikasi Konstitusional." *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 7, no. 1 (2024).
- Janis Wolak et al. "Online 'Predators' and Their Victims: Myths, Realities, and Implications for Prevention and Treatment." *American Psychologist* 63 (2018): 111–28.

- Jenny J. Coleman. "The Impact of Sexual Grooming on Victim Disclosure and Recovery." *Journal of Child Abuse & Neglect* 95 (2019): 104–11.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Jürgen Habermas. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press, 1996.
- Kementerian PPPA. "Modul Pelindungan Anak di Ruang Digital." *Jakarta: KPPPA*, (blog), 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Data Kasus Kekerasan Seksual Anak," 2022. <https://kpai.go.id>.
- Komnas Perempuan. "Panduan Identifikasi dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Siber." *Jakarta: Komnas Perempuan* (blog), 2020. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023. <https://doi.org/10.11111>.
- Kurnia Dewi Anggraeny, Daffa Nugroho Ramadhan, Gatot Sugiharto, Mufti Khakim, dan Mahrus Ali. "Cyber Child Grooming di Media Sosial: Memahami Faktor-Faktornya dan Menemukan Modus Operandinya." *Jurnal Internasional Studi Hukum dan Politik*, (1), 5 (2023): 180–88.
- Lexy J. Moleong. "Metodologi penelitian kualitatif." Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. I. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- M. Faiz Syuaib. "Konsep Hukum Responsif dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *FHUI Press*, 2012.
- Mahendra Ridwanul Ghoni dan P.Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2020).
- Maidin Gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Cet. 3. Bandung: Refika Aditama, 2013.

- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode dan Manual Pengkodean untuk Peneliti Kualitatif*. SAGE, 2014.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad Singgih Imam Wibowo. “Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7, 5 (2024).
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Politik dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2002.
- Murtaja Azizah Khalish dan Nur Widiasmara. “Preventing Child Grooming: Sex Education From Islamic Perspective.” *Proceedings of the International Conference on Islamic Social Sciences and Humanities (ICONISH)* 1 (2023).
- Nadia Rezkina Dilla dan Ufran. “Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia.” *Indonesia Berdaya* 4 (2023).
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Nuke Rouffiyanti Abdillah dan Oci Sanjaya. “Tinjauan Kriminologis Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8 No. 15 (2022).
- Nurul Qomariyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8 (2020).
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. VII. Ujung Berung, Bandung: Nusa Media, 2013.
- . *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. United States of America, 2009.
- . “Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law.” *London: Harper and Row Publisher*, 1978.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rhama Purna Jati. “Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Darussalam An’Nur Diduga Terjadi Belasan Tahun.” <https://www.kompas.id/>, Oktober 2024.
- Rod Broadhurst et al. *Cybercrime: The Challenge in Asia*. Springer, 2014.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

- Roscoe Pound. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press, 1954.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- . *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas, 2009.
- . *Ilmu Hukum*. 5 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Ilmu Hukum: Konteks dan Paradigma*. Citra Aditya Bakti, 2006.
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Satjipto Raharjo. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soemitro dan Irma Setyowati. *Aspek hukum perlindungan anak*. Bumi Aksara, 1990.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & HUMA, 2002.
- Sonia Livingstone dan Julian Sefton-Green. *The Class: Living and Learning in the Digital Age*. New York: NYU Press, 2016.
- Sugiarto dan Ahmad Farid. “Literasi Digital Sebagai Jalan Penguatan Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0.” *Jayapangus Press Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3, 6 (2023).
- T. A. Handayani. “MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN.” *Jurnal Rechtsstaat Nieuw* 1 (2016): 18–29.
- Tim Medis Siloam Hospitals. “Mengenal Child Grooming, Ini Tanda-Tanda & Dampak pada Anak.” *www.siloamhospitals.com*, 2024.
- UNICEF Indonesia. “Justice for Children in Indonesia: Situation Analysis.” *Jakarta: UNICEF* (blog), 2021. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-06/The-State-of-Children-in-Indonesia>.
- . “Keadaan Anak di Indonesia.” *UNICEF*, 2020.
- United Kingdom. “Sexual Offences Act 2003,” 2003. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents>.
- United Nations. “Convention on the Rights of the Child and Optional Protocols.” *New York: UN* (blog), 2022. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

- United Nations Office on Drugs and Crime. "Handbook on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime." *UNODC*, 2009.
- Wahyuni, E. S. "Kekosongan Hukum dalam Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (2020).
- Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- . *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yani, A., dan Marzuki, M. "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Seksual Berbasis Internet." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (2019).
- Yuli Winiari Wahyuningtyas dan Firda Laily Mufid. "Techno Prevention Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child Grooming Melalui Media Sosial." *Jurnal Rechtsens* 11 (2022).
- Yusuf, A. M. dan Hadi, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Internet (Cyber Grooming)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15 (2021).
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
- Surat Dirjen Dukcapil No 472.2/15145/DUKCAPIL